

REPUBLIK DEMOKRASI TIMOR-LESTE
UNDANG – UNDANG PAJAK DAN PABEAN

Undang - undang No.: 8/2008

Undang – undang ini berupaya melonggarkan beban fiskal yang dianggap tidak sepadan dan berlebihan ditinjau dari sudut kenyataan di dalam negeri.

Perlu memprioritaskan kenetralan sistem pajak, sehingga tidak menimbulkan alasan opsi ekonomi atau investasi, sebagai pengganti kekuatan pasar dan persaingan.

Fokus terletak pada komponen – komponen keadilan pajak dan konsensus antara wajib pajak dan masyarakat secara menyeluruh. Prinsip terakhir bukan bersifat retorik tetapi lebih esensial, mengingat tanpa peradilan dan konsensus kecurangan dan penghindaran pajak cenderung akan berkembang, yang akan menggagalkan tujuan pelaksanaan pajak.

Jadi,

Mengacu pada Bab 95(2)(p) Konstitusi Republik, Parlemen mengundang hal berikut hingga mempunyai kekuatan hukum:

BAB I – PENDAHULUAN

Bagian 1
Definisi

Dalam undang – undang ini:

“**jasa transportasi udara atau laut**” berarti setiap transportasi penumpang, surat, atau barang – barang melalui udara atau laut:

- (a) Antara dua tempat di Timor-Leste;
- (b) Dari satu tempat didalam Timor-Leste ke suatu tempat diluar Timor-Leste;
- (c) Dari suatu tempat diluar Timor-Leste ke suatu tempat didalam Timor-Leste;

“**jumlah**” termasuk setiap jumlah dalam jenis;

“**dana pensiun yang disetujui**” berarti suatu dana pensiun yang disahkan oleh Kantor Pajak, dengan pemberitahuan tertulis, yang memenuhi persyaratan persetujuan yang diberikan oleh Kantor Pajak;

“**bank**” berarti setiap badan hukum dalam dunia usaha yang menerima setoran dari umum di Timor-Leste dan menggunakan dana, baik seluruhnya atau sebagian, untuk menambah kredit atau investasi atas akun dimaksud, dan atas risiko, orang yang menjalankan usaha tersebut;

“**Otoritas Perbankan dan Pembayaran**” berarti otoritas Perbankan dan Pembayaran yang dibentuk berdasar Peraturan UNTAET No. 2001/3 atau lembaga penerus yang mengambil alih peran dan tanggung jawab otoritas perbankan dan pembayaran;

“kegiatan usaha” berarti setiap usaha komersial, industri, atau kerajinan, pelaksanaan suatu profesi atau suatu jasa independen lain, atau penyewaan harta bergerak dan tidak bergerak, tetapi tidak termasuk suatu hubungan kerja;

“bangunan usaha” berarti setiap bangunan yang keseluruhan atau sebagian digunakan untuk kegiatan usaha yang terkena pajak;

“biaya modal” adalah suatu aset yang didalam suatu wadah berarti:

- (a) dalam hal suatu aset ditambahkan kedalam wadah pada tahun sebelumnya, bagian dari biaya akuisisi yang tidak dianggap sebagai biaya modal pada tahun yang lalu; dan
- (b) untuk setiap aset didalam wadah, biaya perbaikan, pembaharuan, dan rekonstruksi aset sejauh biaya tersebut tidak dikurangkan dengan cara lain;

“kerugian yang dialihkan” berarti kerugian yang dialihkan didalam Bab 43, suatu kerugian usaha asing yang dialihkan berdasar Bab 51, atau suatu pengurangan kepentingan yang dialihkan berdasar Bab 74;

“jasa konsultasi konstruksi” berarti setiap jasa konsultasi berkaitan dengan kegiatan bangunan dan konstruksi, termasuk manajemen proyek, teknik mesin, desain, arsitektur, survai, atau jasa pengawasan lapangan;

“kegiatan konstruksi atau bangunan” berarti konstruksi, perluasan, perubahan, perbaikan, atau pembongkaran suatu bangunan atau struktur lain yang mempunyai pondasi diatasnya, diatas, atau dibawah permukaan tanah atau udara, termasuk pembukaan lahan dalam mempersiapkan konstruksi suatu bangunan atau struktur lain, dan kegiatan pengurukan;

“nilai pabean” berarti nilai pasar yang wajar termasuk biaya, asuransi dan ongkos angkut seperti yang ditentukan sesuai dengan pasal VII dalam GATT;

“kewajiban hutang” berarti kewajiban membayar kembali uang pada orang lain, termasuk kewajiban membayar dan kewajiban yang timbul berdasar suatu promes, wesel, jaminan, gadai, atau instrumen keuangan sejenis;

“aset yang didepresiasi” berarti setiap hak milik bergerak yang berwujud yang:

- (a) Mempunyai usia manfaat lebih dari setahun;
- (b) Cenderung untuk kehilangan nilai sebagian akibat keusangan, eksploitasi, atau kadaluwarsa;
- (c) Digunakan seluruhnya atau sebagian untuk menjalankan kegiatan usaha kena pajak.

“jasa yang diperuntukkan” berarti hotel, restoran dan bar, atau jasa telekomunikasi;

“dividen” berarti segala bentuk pembagian keuntungan oleh orang perorangan pada seorang anggota sebagai akibat dari partisipasi dalam modal orang tersebut, termasuk:

- (a) semua jumlah yang dikembalikan pada seorang anggota sehubungan dengan kepentingan keanggotaan pada badan hukum tersebut pada pengurangan sebagian modal sejauh bahwa jumlah yang dikembalikan melebihi jumlah nilai nominal dari kepentingan anggota yang dikurangkan; atau

- (b) setiap jumlah yang dibagikan pada seorang anggota sebagai penebusan atau pembatalan suatu kepentingan keanggotaan, termasuk likuidasi, sejauh jumlah yang dibagikan melebihi nilai nominal dari kepentingan keanggotaan;

“**karyawan**” berarti:

- (a) seorang yang dipekerjakan; atau
- (b) seorang yang pemberian jasanya secara substansial mirip dengan pemberian jasa oleh orang yang dipekerjakan;

“**Pemilik Perusahaan**” berarti seseorang yang membayar upah pada karyawan;

“**hubungan kerja**” termasuk:

- (a) direksi atau jabatan lain didalam manajemen suatu badan hukum;
- (b) suatu kedudukan yang memberi hak pada pemegangnya atas pembayaran yang tertentu atau dapat ditentukan; atau
- (c) pemegang atau pelaksanaan suatu jabatan publik;

“**lembaga keuangan**” berarti setiap bank atau badan hukum lain yang terkait dengan usaha melakukan perluasan kredit atau investasi atas akun, dan dengan risiko, orang yang menjalankan usaha;

“**barang - barang**” berarti segala bahan, organisme, benda, atau hal, baik hasil manufaktur atau alami, yang bukan badan manusia, bangkai atau kerangka manusia;

“**sistim klasifikasi yang terharmonisasi**” berarti sistim klasifikasi komoditas yang ditetapkan oleh Organisasi Pabean Dunia;

“**biaya kantor pusat**” berarti semua biaya eksekutif, manajemen, atau administrasi umum yang terkait oleh seorang non-residen diluar Timor-Leste untuk menjalankan suatu usaha permanen oleh orang di Timor-Leste;

“**jasa hotel**” berarti pemberian akomodasi tempat tidur dan jasa sejenis, termasuk penyediaan makan, minum, cuci pakaian dan kasa komunikasi, pada orang yang menempati tempat tersebut sebagai tamu penghuni sementara;

“**aset yang tidak berwujud**” berarti setiap kekayaan, selain dari kekayaan bergerak yang berwujud atau kekayaan yang tidak bergerak, yang:

- (a) mempunyai usia manfaat lebih dari satu tahun;
- (b) digunakan seluruhnya atau sebagian dalam menjalankan kegiatan usaha yang terkena pajak;

“**biaya yang tidak berwujud**” berarti setiap pengeluaran yang melibatkan segalanya selain dari akuisisi setiap properti yang berwujud dan tidak berwujud, yang bergerak dan tidak bergerak.

“**bunga**” berarti:

- (a) setiap jumlah (termasuk suatu premi atau diskon) yang dibayar atau ditimbulk berdasar kewajiban hutang yang bukan merupakan pembayaran kembali modal;

- (b) setiap jumlah yang secara fungsional ekuivalen dengan suatu jumlah yang dirujuk pada ayat (a), seperti suatu jumlah yang dibayarkan atau ditimbulkkan berdasar suatu perjanjian bunga uang “*swap*” atau kelalaian pembayaran bunga berdasar suatu perjanjian jaminan;
- (c) setiap jumlah yang ditimbulkkan oleh bunga berdasar Bab 41; atau
- (d) suatu komitmen, jaminan, jasa, atau biaya sejenis yang terhutang sehubungan dengan kewajiban hutang atau instrumen lain atau perjanjian yang meningkatkan jumlah bunga berdasar ayat (a), (b), atau (c);

“**Standar Laporan Keuangan Internasional**” berarti standar laporan keuangan yang paling mutakhir yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Internasional atau setiap Badan pengganti yang mengambil alih peran dari Standar Laporan Keuangan Internasional yang menerbitkan;

“**badan hukum**” berarti:

- (a) setiap perseroan dengan tanggung jawab terbatas, perusahaan saham bersama, kemitraan umum, kemitraan terbatas, atau asosiasi yang tidak berbentuk badan hukum atau badan perorangan, baik berbentuk badan hukum, dibentuk, ditata atau didirikan di Timor-Leste atau ditempat lain;
- (b) setiap perserikatan, tanah milik yang tidak terbagi dari seorang badan hukum yang meninggal atau yayasan;
- (c) suatu pemerintah, sub divisi politik atau pemerintahan dari suatu pemerintahan dengan nama dan bentuk apapun, atau organisasi internasional publik atau setiap kesatuan, organisasi, asosiasi atau bentuk usaha yang dimiliki oleh pemerintah, sub divisi pemerintah dari suatu pemerintahan, atau organisasi internasional publik;

“**kontrak jangka panjang**” merupakan suatu kontrak untuk manufaktur, instalasi, atau konstruksi, atau jasa berkaitan dengan itu, yang belum selesai dalam tahun pajak dimana pekerjaan didalam kontrak dimulai, selain dari suatu kontrak yang diperkirakan akan selesai dalam waktu enam bulan sejak tanggal dimulainya pekerjaan yang ada dalam kontrak.

“**anggota**”, sehubungan dengan suatu orang perorangan, berarti seorang pemegang saham, seorang mitra dalam suatu kemitraan, atau orang lain yang mempunyai kepentingan keanggotaan dalam orang perorangan tersebut;

“**kepentingan keanggotaan**”, suatu hubungan dengan orang perorangan, berarti suatu saham, suatu kepentingan dalam kemitraan, atau suatu kepentingan kepemilikan lain didalam orang perorangan tersebut;

“**pertambangan**” berarti setiap metode atau proses dimana setiap mineral diambil dari dalam tanah atau dari suatu zat atau elemen didalam tanah;

“**jasa dukungan pertambangan**” berarti setiap jasa berkaitan dengan pertambangan selain dari jasa teknis, manajemen, konsultasi, atau arsitektur;

“**orang perorangan**” berarti setiap orang;

“**sumber daya alam**” berarti setiap mineral, minyak tanah, atau setiap sumber lain yang hidup dan yang tidak hidup yang mungkin diambil dari tanah atau laut;

“**orang non-residen**” berarti setiap orang yang bukan residen;

“kesejahteraan non-upah” berarti setiap bentuk imbalan atas jasa yang diberikan oleh seorang Pemilik Perusahaan pada karyawan, termasuk:

- (a) nilai yang ditentukan oleh Kantor Pajak atas pemberian dari seorang Pemilik Perusahaan kepada karyawan atas penggunaan kendaraan bermotor secara menyeluruh atau sebagian – sebagian untuk kepentingan pribadi karyawan;
- (b) nilai yang ditentukan oleh Kantor Pajak atas pemberian akomodasi atau perumahan atas pemberian Pemilik Perusahaan kepada karyawan;
- (c) nilai yang ditentukan oleh Kantor Pajak atas pemberian seorang Pemilik Perusahaan kepada karyawan berupa pengawas rumah tangga, supir, keamanan, tukang kebun, atau pembantu rumah lainnya;
- (d) biaya Pemilik Perusahaan untuk menyediakan setiap jenis makanan, minuman, atau hiburan kecuali berkaitan dengan menyediakan suatu barang atau jasa bagi Pemilik Perusahaan dimana petugas pajak menganggap bahwa biaya pengadaan bagi Pemilik Perusahaan dalam kadar kelayakan; atau
- (e) nilai pasar dari setiap kesejahteraan non-tunai lain yang diberikan oleh Pemilik Perusahaan kepada karyawan;

“sarana permanen” berarti tempat yang tertentu dari suatu usaha melalui mana usaha seseorang seluruhnya atau sebagian dijalankan, termasuk:

- (a) tempat manajemen;
- (b) suatu cabang;
- (c) suatu kantor perwakilan;
- (d) sebuah kantor;
- (e) sebuah pabrik;
- (f) sebuah bengkel;
- (g) sebuah tambang, sumur minyak atau gas, tambang galian, atau suatu tempat lain atau suatu tempat lain mengumpulkan sumber daya alam, termasuk semua tempat untuk eksplorasi mineral;
- (h) penangkapan ikan, tempat menjalankan peternakan, pertanian, perkebunan, atau hutan;
- (i) suatu proyek konstruksi, instalasi, atau perakitan;
- (j) pengadaan jasa melalui karyawan atau personalia lain bila dijalankan selama jangka waktu lebih dari enam puluh hari didalam suatu kurun waktu 12 bulan;
- (k) seorang perorangan atau bentuk hukum yang merupakan orang yang dependen; atau
- (l) suatu agen atau karyawan perusahaan asuransi non-residen, bila agen atau karyawan memungut premi, atau mengasuransikan risiko di Timor-Leste;

“**orang**” berarti orang perorangan atau badan hukum.

“**diterima**”, berkaitan dengan seseorang, termasuk:

- a) Di investasikan atas nama orang demikian, apakah atas perintah orang demikian atau berdasar hukum;
- b) Di investasikan kembali, ditimbun atau dikapitalisasi;
- c) Disetor kedalam suatu akun atau dibayarkan kedalam cadangan, amortisasi atau dana asuransi;
- d) Disediakan bagi orang demikian.

“**residen**” berarti orang perorangan residen, seorang subyek hukum residen atau Pemerintah Republik Demokrasi Timor-Leste.

“**perorangan subyek hukum residen**” berarti seorang perorangan yang didaftarkan, dibentuk, atau didirikan di Timor-Leste, termasuk tanah yang tidak terbagi dari orang perorangan yang dahulu merupakan orang perorangan residen sebelum kematiannya;

“**orang perorangan residen**” berarti:

- (a) seorang perorangan yang berada di Timor-Leste untuk suatu jangka waktu, atau waktu keseluruhannya, lebih dari seratus delapan puluh hari dalam kurun waktu dua belas bulan yang mulai dan berakhir pada suatu tahun, kecuali tempat permanen orang tersebut atau tempat pemukimannya bukan di Timor-Leste; atau
- (b) seorang pegawai Pemerintah Republik Demokrasi Timor-Leste yang ditempatkan diluar negeri suatu waktu dalam satu tahun;

“**pelayanan restoran dan bar**” berarti pengadaan makanan dan minuman dari suatu badan yang menyediakan fasilitas untuk dikonsumsi langsung pada badan tersebut, atau jasa pemasok makanan dari makanan yang disiapkan, tetapi tidak termasuk pengadaan makanan atau minuman yang dianggap merupakan bagian dari penyediaan jasa hotel;

“**royalti**” berarti suatu jumlah, yang bagaimanapun dirumuskan atau dihitung, baik secara periode atau tidak sebagai pertimbangan untuk:

- (a) penggunaan atau hak memakai hak cipta, paten, desain atau model, formula atau proses rahasia, merk dagang, atau hak milik intelektual sejenis;
- (b) penggunaan atau hak untuk memakai setiap film cerita, film atau pita video yang digunakan sehubungan dengan siaran televisi atau internet
- (c) penerimaan dari, atau hak menerima suatu tayangan atau suara visual, atau keduanya, yang dipancarkan melalui satelit, kabel, serat optik, atau teknologi sejenis sehubungan dengan siaran televisi, radio, atau internet;
- (d) pemasokan suatu pengetahuan atau informasi, ilmiah, teknis, industri, atau komersial;
- (e) penggunaan atau hak untuk menggunakan suatu properti bergerak yang berwujud;

- (f) pemasokan setiap bantuan yang berkaitan dan merupakan cabang dari, serta disediakan sebagai suatu yang berarti guna memungkinkan aplikasi atau penikmatan dari suatu properti, pasokan, atau hak yang termasuk dalam ayat-ayat (a)-(e);
- (g) kesabaran sebagian atau menyeluruh sehubungan dengan suatu hal seperti dirujuk dalam ayat – ayat (a)-(f); atau
- (h) pemberian suatu properti atau hak yang dirujuk dalam ayat – ayat (a)-(g);

“**struktur**” berarti setiap perbaikan struktural terhadap properti yang tidak bergerak termasuk, tetapi tidak terbatas pada hal umum yang terdahulu, setiap jalan, jalan mobil, tempat parkir mobil, jalur kereta api, saluran pipa, jembatan, terowongan, landasan kapal terbang, terusan, dok, dermaga, tembok penahan, pagar, jalur listrik, pipa udara atau selokan, drainase, lansekap, atau bendungan;

“**Kantor Pajak**” berarti pelayanan pusat serta lembaga publik lain dimana wewenang untuk menjalankan likuidasi dan untuk menarik pajak serta pungutan, Menteri Keuangan atau anggota pemerintahan lain yang berwenang guna melaksanakan wewenang administratifnya sehubungan dengan masalah pajak;

“**pajak**” berarti pajak atau pungutan yang dikenakan berdasar undang – undang ini;

“**fomulir pajak**” berarti:

- (a) suatu formulir pajak pendapatan tahunan;
- (b) suatu formulir informasi pajak pendapatan upah tahunan yang dipungut;
- (c) suatu formulir pungutan pajak;
- (d) suatu formulir angsuran pajak pendapatan;
- (e) suatu formulir pemotongan pajak pendapatan;
- (f) suatu formulir pajak penjualan;
- (g) suatu formulir pajak jasa;
- (h) suatu formulir pemotongan pajak pendapatan upah;
- (i) suatu formulir yang diperuntukan oleh Kantor Pajak guna keperluan pengenaan nomor induk pajak dan diregistrasi untuk keperluan pajak; atau
- (j) suatu formulir terpadu yang dibuat oleh Kantor Pajak yang menyertakan informasi dari dua atau lebih formulir – formulir diatas dan, bila formulir terkonsolidasi diperuntukan bagi seseorang, setiap formulir yang digantikan oleh formulir terkonsolidasi bukan lagi merupakan formulir pajak berkaitan dengan orang bersangkutan;

“**perjanjian pajak**” berarti:

- (a) suatu perjanjian antara Pemerintah Republik Demokrasi Timor-Leste dan pemerintah suatu negara asing yang mengatur peniadaan pemajakan ganda dan penghindaran pajak; atau

- (b) suatu perjanjian antara Pemerintah Republik Demokrasi Timor-Leste dan pemerintah suatu negara asing yang mengatur bantuan timbal balik dalam pelaksanaan tanggung jawab pajak pendapatan;

“tahun pajak” berarti periode 12 bulan sejak 1 Januari hingga 31 Desember atau, bila seorang wajib pajak mempunyai izin untuk menggunakan tahun pajak substitusi, tahun pajak substitusi dimaksud;

“kegiatan usaha terkena pajak” berarti kegiatan usaha yang dijalankan untuk memperoleh pendapatan usaha termasuk didalam pendapatan bruto;

“wajib pajak” berarti seorang wajib pajak atau pungutan berdasar undang – undang yang sekarang berlaku dan, termasuk seorang yang menderita kerugian didalam suatu tahun pajak;

“jasa telekomunikasi” berarti pemasokan jasa telepon oleh seorang pemasok jasa telekomunikasi, termasuk telepon digital atau analog, faksimili atau komunikasi transfer data;

“perjanjian laut Timor” berarti Perjanjian Laut Timor tanggal 20 Mei 2002 antara Pemerintah Demokrasi Republik Timor-Leste dengan Pemerintah Australia;

“dana perwalian Timor Timur” berarti Dana Perwalian Timor Timur yang dibentuk berdasar Perjanjian Dana Perwalian untuk Timor Timur bertanggal 9 Desember 1999 antara Pemerintahan Transisional Perserikatan Bangsa – Bangsa di Timor Timur dengan Asosiasi Pembangunan Internasional.

“dasar kepemilikan” suatu hubungan pada badan hukum, berarti suatu kepentingan keanggotaan pada orang dimaksud, langsung atau tidak langsung melalui orang atau orang – orang yang ditempatkan, oleh orang perorangan atau orang yang pada akhirnya tidak dimiliki oleh orang perorangan.

“upah” berarti setiap imbalan atas jasa yang diberikan oleh seorang karyawan pada Pemilik Perusahaan, termasuk:

- (a) setiap upah yang diberikan pada karyawan, termasuk pembayaran pesangon, upah lembur, komisi, atau bonus;
- (b) gaji direktur dan pembayaran lain yang diakibatkan pelaksanaan suatu jabatan;
- (c) nilai dari suatu pemberian yang diberikan Pemilik Perusahaan kepada karyawan;
- (d) suatu pemberian (tambahan pembayaran) yang diberikan oleh Pemilik Perusahaan untuk kesejahteraan karyawan;
- (e) suatu pembayaran yang diberikan Pemilik Perusahaan sehubungan dengan kerugian atau pemberhentian lapangan kerja;
- (f) suatu pembayaran yang dicantumkan sebagai apapun atas penghentian hubungan kerja sehubungan dengan hak yang tertinggal pada saat pemutusan hubungan kerja;
- (g) pembayaran kembali atau pemberhentian oleh seorang Pemilik Perusahaan atas suatu biaya dari karyawan, termasuk keperluan atau biaya kesehatan;
- (h) jumlah suatu pelepasan hak dimana seorang Pemilik Perusahaan melepaskan hak atas kewajiban karyawan untuk membayar suatu jumlah terutang kepada Pemilik Perusahaan;

- (i) kesejahteraan non-upah lebih dari \$20 yang diberikan dalam suatu bulan kalender pada seorang karyawan.

Bagian 2 Mitra

- 2.1 Dua orang merupakan mitra bila hubungan antara mereka sedemikian rupa bahwa satu atau lebih orang secara layak akan diharapkan oleh undang – undang sesuai dengan niat pihak yang lain, atau kedua orang tersebut secara layak diharapkan oleh undang – undang sesuai dengan maksud dari orang ketiga.
- 2.2 Dua orang bukan merupakan mitra hanya karena kenyataan bahwa seorang adalah karyawan dari pihak lain atau keduanya merupakan karyawan dari orang ketiga.
- 2.3 tanpa membatasi pengertian umum dalam Bab 2.1, orang berikut merupakan mitra untuk keperluan undang – undang ini:
 - (a) seorang perorangan dan saudara dari orang tersebut;
 - (b) seorang subyek hukum dan setiap orang yang secara langsung memiliki 50% atau lebih, berdasar nilai atau jumlah, dari modal atau hak suara dari subyek hukum tersebut; atau
 - (c) dua orang subyek hukum atau lebih bila ada orang ketiga memiliki langsung atau tidak langsung 50% atau lebih, menurut nilai atau jumlah, atas modal dan hak suara pada setiap subyek hukum.
- 2.4 Dalam Bab ini, “saudara” berarti, hubungan dengan orang perorangan:
 - (a) dari seorang leluhur, atau keturunan dari kakek / nenek, atau dari seorang anak yang diadopsi dari orang atau saudara orang tersebut; atau
 - (b) Suami / isteri dari orang atau suami / istri dari seseorang yang dirujuk pada ayat (a).

Bagian 3 Cakupan Dari Undang - Undang

Berdasar Bab 94, undang - undang ini menyangkut teritorial Timor - Leste, termasuk teritorial laut, dan zona ekonomi eksklusif serta dasar selat, dan dikenakan pada Area Pembangunan Minyak Tanah Bersama, kecuali bahwa -

- (a) Bab II tidak berlaku untuk hal – hal yang dicakup dalam Perjanjian Laut Timor;
- (b) Bab – bab III dan IV tidak berlaku bagi barang – barang yang dicakup dalam Perjanjian Laut Timor;
- (c) Bab V tidak berlaku bagi impor yang dicakup dalam Perjanjian Laut Timor;
- (d) Bab VI tidak berlaku bagi upah yang diterima didalam teritorial yang dicakup dalam Perjanjian Laut Timor; dan
- (e) Bab VII tidak berlaku bagi teritorial yang dicakup dalam Perjanjian Laut Timor.

Bagian 4
Skop Undang - Undang

Undang - undang ini mengatur konsolidasi rejim pajak yang berlaku di Timor-Leste, selain dari Undang – undang Pajak Kontraktor – Kontraktor Bayu-Undan.

BAB II – PAJAK JASA

Bagian 5
Pengenaan Pajak Jasa

Pajak jasa pada tarif yang tercantum dalam Daftar I dikenakan pada pertimbangan bruto yang diterima oleh seseorang untuk pengadaan jasa yang dijalankan di Timor-Leste.

Bagian 6
Upah Bruto

- 6.1 Upah bruto yang diterima seseorang dalam pengadaan jasa yang diberikan semua menyangkut keseluruhan jumlah yang diterima orang tersebut sehubungan dengan pengadaan jasa yang diperuntukkan.
- 6.2 Jumlah keseluruhan diterima sebagai upah untuk pengadaan jasa yang diperuntukan dan pengadaan jasa atau barang lain, jumlahnya harus diperlakukan sebagai upah untuk jasa yang diperlakukan sejauh Kantor Pajak menganggap layak sehubungan dengan semua keadaan.

Bagian 7
Jasa yang Diperuntukkan

- 7.1 Jasa – jasa berikut merupakan jasa yang diperuntukkan:
 - (a) jasa hotel;
 - (b) jasa restoran dan bar; dan
 - (c) jasa telekomunikasi.
- 7.2 orang yang menyediakan jasa telekomunikasi adalah orang yang mengoperasikan dan memelihara sistem untuk mengirim signal – signal teleponi.

Bagian 8
Tempat pemasokan jasa yang diperuntukkan

Jasa disajikan di Timor-Leste bila jasa demikian bersumber di Timor-Leste.

Bagian 9
Pembayaran pajak dan Formulir Pajak jasa

- 9.1 Seseorang memasok jasa yang diperuntukkan di Timor-Leste yang berkewajiban membayar pajak jasa harus menyerahkan pada Otoritas Perbankan dan Pembayaran atau kesatuan lain yang ditetapkan oleh Kantor Pajak selambatnya pada tanggal lima belas setelah akhir suatu bulan kalender:
- (a) suatu formulir pajak jasa yang sudah diisi seperti ditetapkan oleh Kantor Pajak; dan
 - (b) setiap pajak jasa terhutang sebagai upah bruto diterima dalam satu bulan oleh orang atas setiap kewajiban pajak jasa pemasokan yang diperuntukkan .
- 9.2 Seseorang yang mempunyai suatu kewajiban untuk membayar pajak jasa terkait suatu bulan harus menyerahkan pada Otoritas Perbankan dan Pembayaran atau kesatuan lain yang ditetapkan oleh Kantor Pajak suatu formulir pajak jasa untuk ditetapkan berikutnya apakah pajak jasa terhutang atas bulan yang akan datang.
- 9.3 Kantor Pajak boleh menanggalkan ketentuan yang ditetapkan dalam Bab 9.2 berdasar permohonan tertulis oleh seseorang yang diwajibkan menyerahkan suatu formulir pajak jasa berdasar Bab tersebut bila Kantor Pajak merasa percaya bahwa orang tersebut tidak akan mempunyai suatu kewajiban untuk membayar pajak jasa dalam bulan – bulan terkait.

BAB III – PAJAK CUKAI

Bagian 10
Pengenaan Pajak Cukai

- 10.1 Pajak cukai dikenakan pada:
- (a) barang - barang terkena pajak yang dipindahkan dari gudang oleh pemanufaktur yang terdaftar untuk konsumsi di Timor-Leste; atau
 - (b) barang - barang yang terkena pungutan diimpor ke Timor-Leste.
- 10.2 Berdasar Bab ini:
- (a) seorang pemanufaktur yang terdaftar memindahkan barang - barang terkena bea dari sebuah gudang untuk dikonsumsi di Timor-Leste; atau
 - (b) Seseorang yang mengimpor barang - barang kena bea ke Timor-Leste, berkewajiban untuk membayar pajak cukai dalam jumlah yang dicantumkan pada kolom 3 Tabel dalam Daftar II pada pemindahan atau impor barang - barang .
- 10.3 Barang - barang terkena bea diimpor saat barang – barang memasuki Timor-Leste dan Formulir Kendali Pabean terkait atau laporan lain sehubungan dengan barang - barang yang diharuskan berdasar undang – undang ini atau rejim prosedur pabean sudah dilengkapi dan diserahkan pada Dinas Pabean.
- 10.4 tidak ada pajak cukai terhutang oleh seorang pemanufaktur yang terdaftar sehubungan dengan barang - barang yang terkena bea:

- (a) musnah akibat kebakaran atau bencana alam lain yang menyebabkan sebelum dipindahkan dari gudang pamanufaktur; atau
- (b) yang sudah rusak atau cedera di penyimpanan pada gudang pamanufaktur, dan yang secara aman dipindahkan dengan cara yang terterima oleh Kantor Pajak.

Bagian 11 Barang - Barang Terkena Bea

- 11.1 barang - barang yang dicantumkan dalam kolom 2 pada tabel dalam ayat 1 Daftar II merupakan barang - barang terkena bea, kecuali:
 - (a) barang - barang yang diimpor ke Timor-Leste yang dibebaskan dari bea masuk ; atau
 - (b) barang - barang yang diekspor dari Timor-Leste dalam waktu 28 hari setelah diproduksi atau diimpor, selama wajib pajak berkewajiban untuk menyerahkan bukti-bukti dokumen izin pajak cukai ke Otoritas Perbankan dan Pembayaran atas ekspor barang - barang tersebut.
- 11.2 Kantor Pajak dapat memperpanjang masa 28 hari yang diberikan menurut Bab 11.1(b), atas dasar permohonan tertulis dari eksportir, bila Kantor Pajak berpendapat bahwa:
 - a) Keadaan menyangkut kendali dari eksportir sudah dicegah atau dapat mencegah ekspor barang - barang untuk mana Bab ini diberlakukan dalam waktu 28 hari sejak tanggal produksi atau impor;
 - b) Sifat barang - barang yang dirujuk dalam bab ini atau kondisi atas mana ekspor akan dijalankan akan sedemikian rupa bahwa hal itu tidak dimungkinkan untuk mengekspornya dalam waktu 28 hari sejak tanggal produksi atau impor;
- 11.3 untuk kepentingan Bab 11.1(b) hanya bukti-bukti dokumen ekspor demikian akan diterima bahwa :
 - a) disertifikasi sebagai benar oleh dinas pabean;
 - b) sudah diserahkan pada Otoritas Perbankan dan Pembayaran dalam waktu 28 hari sejak tanggal produksi atau impor barang - barang untuk mana suatu pengecualian sudah dimohon menyangkut kepabeanan.

Bagian 12 Registrasi dan Izin Gudang

- 12.1 setiap orang yang hendak pamanufaktur barang – barang terkena pabean di Timor-Leste harus meregistrasi sebagai pamanufaktur barang - barang tersebut dengan cara mengajukan permohonan pada Kantor Pajak, setelah mengikuti prosedur dan persyaratan yang ditetapkan.
- 12.2 Kantor Pajak akan meregistrasi orang tersebut sepanjang Kantor Pajak merasa puas bahwa orang tersebut menghasilkan barang - barang yang terkena bea dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Undang-Undang menyangkut barang - barang yang diregistrasi.

- 12.3 seorang pamanufaktur yang terdaftar harus memberitahu Kantor Pajak, dengan cara tertulis, menyangkut:
- a) Tanggal dimana terjadi perubahan nama, alamat, lokasi kegiatan, Konstitusi atau sifat dari kegiatan atau kegiatan-kegiatan utama yang dilakukan oleh pamanufaktur sudah terjadi, termasuk perubahan relevan dalam sifat atau kuantitas dari barang - barang terkena bea yang dihasilkan;
 - b) Setiap perubahan antara persediaan yang terdaftar dan yang efektif;
 - c) Tanggal dimana pamanufaktur berhenti melakukan kegiatannya hanya bersifat sementara yang tidak diatur dalam Bab 12.4.
- 12.4 pemberitahuan tertulis merujuk pada Bab 12.3 harus diajukan ke Kantor Pajak:
- a) Tidak lebih lama dari 21 hari setelah fakta yang dirujuk terjadi, di dalam hal terjadi sesuatu berdasar Bab 12.3(a) atau (c);
 - b) Segera setelah pamanufaktur menyadari perbedaan seperti yang dirujuk diatas, dalam hal adanya pemberitahuan tertulis berdasar Bab 12.3(b).
- 12.5 seorang pamanufaktur yang terdaftar yang menghentikan produksi barang - barang terkena bea harus memberitahu secara tertulis pada Kantor Pajak mengenai keadaan tersebut tidak lebih lambat dari tujuh hari sejak produksi dihentikan, mencantumkan:
- a) tanggal dimana pamanufaktur berhenti memproduksi barang - barang yang terkena bea;
 - b) tanggal dimana pamanufaktur memperkirakan gudang penyimpanan pabean tidak ada barang - barang yang terkena bea;
 - c) Apakah pamanufaktur berniat atau tidak untuk memulai kembali produksi barang - barang yang terkena bea dalam waktu dua belas bulan sejak ketentuan dalam Bab 12.5(b).
- 12.6 bila Kantor Pajak menerima pemberitahuan seperti dimaksudkan dalam Bab 12.5, Kantor Pajak harus membatalkan registrasi pamanufaktur melalui suatu pemberitahuan tertulis. Pembatalan demikian akan berlaku sejak hari pertama tidak adanya barang - barang terkena bea didalam gudang pamanufaktur, kecuali bila Kantor Pajak mempunyai alasan yang layak untuk mempercayai bahwa pamanufaktur akan memulai kembali produksi barang - barang yang terkena bea setiap saat dalam kurun waktu 12 bulan sejak tanggal yang ditentukan dalam Bab 12.5(b).
- 12.7 Setiap kewajiban atau pungutan yang dikenakan pada seorang yang tercantum dalam register, termasuk kewajiban untuk membayar pajak pabean dan untuk menyerahkan formulir terkait, tidak dipengaruhi oleh pembatalan registrasi pamanufaktur.
- 12.8 Seorang pamanufaktur yang terdaftar yang menjual usahanya pamanufaktur excisable barang - barang kena bea masuk selalu harus menginformasikan pada Kantor Pajak secara tertulis mengenai keadaannya setidaknya tiga hari menjelang tanggal bila:
- a) Penjualan berlangsung;
 - b) Pembeli mendapatkan hak sah atas aset yang akan dibeli;
 - c) Aset perusahaan yang memproduksi barang - barang sudah ditransfer;

- 12.9 Pemanufaktur yang terdaftar harus mengajukan permohonan pada Kantor Pajak izin suatu gudang sebagai pabean kawasan berikat, setelah menjalani prosedur tertentu dan memenuhi persyaratan tertentu.
- 12.10 Kantor Pajak harus mengizinkan gudang pemanufaktur yang terdaftar sebagai suatu kawasan berikat untuk tujuan produksi dan penjualan barang - barang yang kena bea sepanjang Kantor Pajak merasa puas bahwa gudang memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- 12.11 Seorang pemanufaktur yang terdaftar hanya harus memproduksi dan menjual barang - barang yang terkena bea dari pada saat gudang diizinkan sebagai kawasan berikat sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Bab ini dan undang - undang dan peraturan pabean yang berlaku.

Bagian 13 **Formulir Pajak Cukai Dan Pembayaran**

- 13.1 Seorang pemanufaktur yang terdaftar harus menyerahkan pada Otoritas Perbankan dan Pembayaran atau instansi lain yang ditetapkan oleh Kantor Pajak selambatnya tanggal lima belas setelah berakhirnya bulan kalender:
- a) Sebuah formulir pajak pabean seperti yang ditetapkan oleh Kantor Pajak;
 - b) Semua pajak cukai terhutang barang - barang terkena pabean yang dipindahkan dari gudang pemanufaktur selama bulan kalender.
- 13.2 Seorang pemanufaktur yang terdaftar tidak akan mampu menilai suatu kuantitas barang - barang yang terkena pabean yang di manufaktur atau disimpan yang sudah dipindahkan dari gudang dalam satu bulan kalender bila ditemukan selisih antara persediaan efektif dan yang dicatat, dalam hal mana pemanufaktur harus menginformasikan Dinas Pabean secara tertulis mengenai selisih segera setelah pemanufaktur mengetahui hal itu.
- 13.3 Kantor Pajak harus menentukan prosedur pembayaran pajak pabean atas barang - barang yang diimpor.
- 13.4 Setiap orang yang harus membayar pajak pabean berdasar Bab 13.1 sehubungan dengan suatu bulan tertentu harus menyerahkan pada Otoritas Perbankan dan Pembayaran atau instansi lain yang ditetapkan oleh Kantor Pajak suatu formulir pajak pabean untuk bulan - bulan selanjutnya, baik pajak pabean terhutang atau tidak di bulan - bulan selanjutnya
- 13.5 Kantor Pajak dapat menanggalkan hak keharusan seperti dicantumkan dalam Bab 13.4 berdasar permohonan tertulis oleh seseorang diharuskan menyerahkan formulir suatu pajak pabean bila Kantor Pajak berpendapat bahwa orang tersebut tidak akan mempunyai suatu kewajiban untuk membayar pajak pabean pada bulan - bulan selanjutnya.

Bagian 14 **Peringatan Bahan Baku**

- 14.1 Bila Kantor Pajak menerima, berdasar sebuah sertifikat yang diterbitkan seorang pemanufaktur yang terdaftar dalam bentuk yang ditetapkan, bahwa barang - barang yang wajib pabean, baik yang diimpor ke dalam, atau dimanufaktur di Timor-Leste, dimaksud

- untuk digunakan oleh pamanufaktur yang terdaftar sebagai bahan baku untuk memamanufaktur barang - barang lain yang terkena bea, Kantor Pajak dapat, sehubungan dengan barang - barang demikian, sebagai ganti mengharuskan pembayaran pajak pabean dengan penuh, mengharuskan pamanufaktur menyetor jaminan yang ditetapkan Kantor Pajak.
- 14.2 Bila Kantor Pajak merasa puas bahwa barang - barang yang berlaku dalam Bab 14.1 digunakan sebagai bahan baku untuk manufaktur, di Timor-Leste, atau barang - barang lain terkena pabean, Kantor Pajak dapat mengenakan setiap setoran jaminan seperti ditetapkan dalam Bab 14.1 atas suatu pajak pabean yang jadi terhutang akibat pemindahan barang - barang yang terkena bea masuk dari gudang pamanufaktur.
- 14.3 Bila Kantor Pajak merasa puas bahwa barang - barang yang terkena Bab 14.1 dilakukan dengan suatu maksud selain dari sebagai bahan baku untuk memamanufaktur barang - barang lain yang terkena bea masuk, Kantor Pajak dapat mengenakan setoran jaminan berdasar Bab 14.1 sebagai pembayaran pembayaran pajak bea masuk yang seharusnya terjadi bila tidak untuk keputusan Kantor Pajak berdasar Bab 14.1.

BAB IV - PAJAK PENJUALAN

Bagian 15 Pengenaaan Pajak penjualan

- 15.1 Pajak penjualan pada tarif yang dicantumkan dalam Daftar III dikenakan pajak penjualan dari:
- (a) barang - barang terkena pajak yang diimpor ke Timor-Leste;
 - (b) barang - barang terkena pajak yang dijual di Timor-Leste pada atau setelah tanggal yang akan ditetapkan oleh Parlemen; atau
 - (c) jasa terkena pajak yang diberikan di Timor-Leste pada atau setelah tanggal yang akan ditetapkan oleh Parlemen.
- 15.2 Nilai pajak penjualan dari–
- (a) barang - barang terkena pajak yang diimpor ke Timor-Leste, adalah nilai pabean barang - barang ditambah setiap bea masuk dan pajak pabean terhutang pada saat mengimpor barang - barang;
 - (b) barang - barang terkena pajak yang dijual di Timor-Leste, merupakan harga barang - barang tidak termasuk pajak penjualan; atau
 - (c) jasa terkena pajak yang diberikan di Timor-Leste, merupakan harga jasa tidak termasuk pajak penjualan.
- 15.3 Mengacu pada Bab 15.4, orang – orang berikut wajib pajak penjualan yang dikenakan berdasar Bab 15.1:
- (a) Seseorang yang mengimpor barang - barang terkena pajak ke dalam Timor - Leste;
 - (b) Seseorang yang menjual barang - barang terkena pajak di Timor-Leste; dan

- (c) Seseorang pemasok jasa terkena pajak di Timor-Leste.
- 15.4 Seseorang berkewajiban untuk membayar pajak penjualan atas barang - barang terkena pajak atau jasa terkena pajak yang terkena hanya bila omzet bulanan orang tersebut dari penjualan barang - barang dan pemasokan jasa demikian dalam bulan tersebut melampaui ambang batas pajak penjualan bulanan tersebut yang dicantumkan dalam Daftar III.
- 15.5 Omzet bulanan seseorang dari penjualan barang - barang terkena pajak atau pemasokan jasa terkena pajak termasuk omzet bulanan dari setiap mitra orang tersebut atas penjualan barang - barang terkena pajak atau pemasokan jasa terkena pajak bila pasokan oleh mitra belum terkena pajak berdasar Bab ini.

Bagian 16
Barang - Barang Dan Jasa Kena Pajak Dan Bebas Dari Pajak

- 16.1 Barang - barang dan jasa berikut terkena pajak penjualan:
 - (a) semua barang - barang yang diimpor ke Timor-Leste, selain dari barang - barang diimpor ke Timor-Leste yang bebas dari bea masuk berdasar undang – undang yang kini berlaku atau yang mengacu pada pembebasan total atau sebagian berdasar undang – undang pabean Timor-Leste;
 - (b) semua barang - barang dijual di Timor-Leste; atau
 - (c) semua jasa dipasok di Timor-Leste.
- 16.2 Barang - barang diimpor ke Timor-Leste dibebaskan dari pajak penjualan bila orang yang mengimpor barang - barang memberikan pada Dinas Pabean sebuah formulir bebas pajak penjualan yang sudah diisi.
- 16.3 Barang - barang yang dijual di Timor-Leste tidak terkena pajak penjualan bila orang tersebut mendapatkan barang - barang memberi pada orang yang menjual barang - barang sebuah formulir bebas pajak penjualan yang sudah diisi.
- 16.4 Jasa yang dipasok di Timor-Leste bebas dari pajak penjualan bila orang yang mendapatkan jasa memberi pada orang yang memasok jasa sebuah formulir bebas pajak penjualan yang sudah diisi.

Bagian 17
Formulir Bebas Pajak Penjualan

- 17.1 Kantor Pajak harus memberi sebuah nomor bebas pajak penjualan pada seseorang yang mengajukan permohonan nomor demikian dan bila Kantor Pajak merasa puas bahwa orang tersebut akan berkewajiban untuk membayar pajak penjualan sehubungan dengan penjualan barang - barang terkena pajak atau pemasokan jasa terkena pajak bagi orang bersangkutan.
- 17.2 Seseorang yang mengimpor barang - barang ke Timor-Leste atau yang mendapatkan barang - barang atau jasa di Timor-Leste dapat memberikan pada Dinas Pabean atau orang yang memasok barang - barang atau jasa dengan sebuah formulir bebas pajak penjualan yang sudah diisi.

- 17.3 Sebuah formulir bebas pajak penjualan yang sudah diisi harus dibuat dalam format yang ditetapkan oleh Kantor Pajak dan harus mengandung informasi berikut:
- (a) suatu pengukuhan bahwa barang - barang yang diimpor atau barang - barang atau jasa yang didapatkan yang terkandung dalam formulir yang diserahkan akan dikenakan hanya oleh pengimpor atau orang yang mendapatkan barang - barang atau jasa:
 - (i) melakukan penjualan barang - barang terkena pajak atau memasok jasa terkena pajak;
 - (ii) untuk melakukan penjualan barang - barang yang akan terkena pajak atau memasok jasa yang akan terkena pajak bila orang yang mendapatkan barang - barang atau jasa belum memberikan pada orang yang memasok barang - barang atau jasa sebuah formulir bebas pajak penjualan yang sudah diisi;
 - (b) Nomor bebas pajak penjualan dari orang yang menyediakan formulir.
- 17.4 Seseorang yang menerima formulir bebas pajak penjualan untuk penjualan yang dilakukan orang tersebut harus menyimpan dan memelihara formulir – formulir tersebut selama lima tahun setelah bulan kalender terhitung sejak terjadinya penjualan.

Bagian 18

Pembayaran Pajak Dan Formulir Pajak Penjualan

- 18.1 Seseorang yang berkewajiban untuk membayar pajak penjualan atas barang - barang yang dijual di Timor-Leste atau jasa yang dipasok di Timor-Leste harus menyerahkan pada Otoritas Perbankan dan Pembayaran atau instansi lain yang ditetapkan oleh Kantor Pajak selambatnya tanggal lima belas setelah akhir suatu bulan kalender:
- (a) sebuah formulir pajak penjualan yang sudah diisi seperti yang ditetapkan oleh Kantor Pajak; dan
 - (b) setiap pajak penjualan terhutang atas barang - barang dijual atau jasa yang dipasok oleh orang selama bulan kalender tersebut.
- 18.2 Kantor Pajak menetapkan prosedur untuk pembayaran pajak penjualan terhutang atas barang - barang diimpor.
- 18.3 Seseorang yang punya kewajiban untuk menyerahkan formulir pajak penjualan berdasar Bab 18.1 berkaitan dengan suatu bulan harus menyerahkan pada Otoritas Perbankan dan Pembayaran atau instansi lain yang ditetapkan oleh Kantor Pajak sebuah formulir pajak penjualan yang sudah diisi untuk bulan - bulan selanjutnya apakah ada pajak penjualan terhutang dalam bulan - bulan selanjutnya.
- 18.4 Kantor Pajak dapat menanggalkan hak ketentuan yang dicantumkan dalam Bab 18.3 atas dasar permohonan tertulis oleh seseorang yang harus menyerahkan suatu formulir pajak penjualan berdasar Bab itu bila Kantor Pajak percaya bahwa orang tersebut tidak akan punya suatu kewajiban untuk membayar pajak atas jasa di bulan - bulan selanjutnya.

BAB V - BEA MASUK

Bagian 19 Pengenalan Bea Masuk

- 19.1 Seseorang yang mengimpor barang - barang ke Timor-Leste selain dari barang - barang bebas dari bea masuk berdasar Daftar IV berkewajiban untuk membayar bea masuk atas barang - barang yang diimpor berdasar tarif yang tercantum dalam Daftar IV.
- 19.2 Bila seseorang yang mengimpor barang - barang ke Timor-Leste yang bebas dari bea masuk mengalihkan kepemilikan atau penguasaan atas barang - barang pada orang lain dan bea masuk itu terhutang oleh orang lain tersebut, pengalihan kepemilikan atau penguasaan atas barang - barang pada orang lain tersebut akan dianggap sebagai suatu impor barang - barang oleh orang lain tersebut.
- 19.3 Kewajiban untuk membayar bea masuk sebagai akibat pelaksanaan Bab 19.2 diberlakukan secara bersamaan pada orang yang mengalihkan kepemilikan atau penguasaan atas barang - barang tersebut dan orang pada siapa kepemilikan atau penguasaan dialihkan.

BAB VI - PAJAK PENDAPATAN UPAH

Bagian 20 Pengenalan Pajak Pendapatan Upah

Pajak pendapatan upah, dengan tarif yang dicantumkan dalam Daftar V, dikenakan atas upah kena pajak yang diterima oleh seorang karyawan sehubungan dengan pekerjaannya di Timor-Leste, dimana hubungan kerja di Timor-Leste berarti jasa yang dilakukan di Timor-Leste atau jasa oleh seorang karyawan Pemerintah Timor-Leste baik yang dijalankan di Timor-Leste atau di tempat lain.

Bagian 21 Upah Kena Pajak Dan Bebas Pajak

- 21.1 Upah kena pajak dari seorang karyawan adalah upah karyawan, selain dari yang bebas pajak pendapatan upah.
- 21.2 Upah berikut adalah bebas upah:
 - (a) upah yang diterima untuk tugas pemerintah yang bebas dari pajak berdasar undang - undang;
 - (b) upah seorang karyawan yang merupakan warganegara asing yang diterima karena kedudukan karyawan tersebut sebagai seorang pegawai negeri suatu pemerintah negara asing yang memasok upah tersebut sebagai wajib pajak pendapatan dalam negeri tersebut.
 - (c) upah seorang karyawan yang merupakan karyawan Perserikatan Bangsa - bangsa atau salah satu badan dibawahnya; dan
 - (d) upah bebas pajak menurut Bab 67.

Bagian 22
Kewajiban memotong pajak

Seorang Pemilik Perusahaan membayar upah kena pajak sehubungan dengan hubungan kerja di Timor-Leste harus memotong pajak pendapatan upah dari upah tersebut, mengacu pada tabel yang disediakan oleh Kantor Pajak guna keperluan itu yang sudah memperhitungkan tarif yang ditetapkan dalam Daftar V.

Bagian 23
Pembayaran Pajak Dan Formulir Pemotongan Pajak Pendapatan Upah

- 23.1 Seorang Pemilik Perusahaan yang memotong pajak pendapatan upah berdasar Bab 22 harus menyerahkan pada Otoritas Perbankan dan Pembayaran atau instansi lain yang ditetapkan oleh Kantor Pajak selambatnya pada hari kelima belas setelah akhir suatu bulan kalender:
- (a) sebuah formulir pemotongan pajak pendapatan upah seperti ditetapkan oleh Kantor Pajak; dan
 - (b) setiap pajak pendapatan upah yang dipotong dalam bulan itu
- 23.2 Seseorang yang mempunyai suatu kewajiban untuk menyerahkan pajak pendapatan upah yang dipotong berdasar Bab 23.1 sehubungan dengan suatu bulan harus menyerahkan pada Otoritas Perbankan dan Pembayaran atau instansi lain yang ditetapkan oleh Kantor Pajak sebuah formulir pemotongan pajak pendapatan upah yang sudah diisi untuk bulan - bulan selanjutnya tanpa mempertimbangkan apakah pajak pendapatan upah sudah dipotong dalam bulan - bulan selanjutnya.
- 23.3 Kantor Pajak dapat menanggalkan hak atas keharusan yang dicantumkan dalam Bab 23.2 setelah adanya permohonan tertulis oleh seorang Pemilik Perusahaan yang harus menyerahkan formulir pajak pendapatan upah berdasar Bab tersebut bila Kantor Pajak merasa memadai bahwa orang tersebut tidak akan mempunyai suatu kewajiban untuk memotong pajak pendapatan upah dalam bulan - bulan terkait.
- 23.4 Seorang Pemilik Perusahaan yang sudah memotong pajak pendapatan upah berdasar Bab 22 harus menyerahkan pada Otoritas Perbankan dan Pembayaran atau instansi lain yang ditetapkan oleh Kantor Pajak sebuah formulir informasi pemotongan pajak pendapatan upah yang sudah diisi selambatnya pada hari terakhir bulan Maret berikut setelah akhir tahun pajak terkait.

Bagian 24
Memasok Informasi Pada Para Karyawan

Seorang Pemilik Perusahaan yang memotong pajak pendapatan upah berdasar Bab 22 harus memberi pada semua karyawan yang upahnya terkena pajak pendapatan upah yang mengajukan permohonan berikut formulir pajak pendapatan upah yang dipotong seperti ditetapkan oleh Kantor Pajak 21 hari setelah berakhirnya tahun pajak terkait atau setelah pemutusan hubungan kerja dalam waktu tahun pajak terkait.

Bagian 25
Pemotongan Menghentikan Kewajiban Pajak Karyawan

- 25.1 Dan karyawan yang menerima upah yang sudah dipotong pajak pendapatan dengan tepat tidak mempunyai kewajiban menyangkut pajak pendapatan upah yang dikenakan pada upah tersebut.
- 25.2 Bila seorang karyawan menerima upah yang belum dipotong pajak pendapatan dengan tepat, Kantor Pajak dapat membuat penetapan suatu pemotongan pajak pendapatan upah yang dimiliki karyawan atau membayar kembali suatu pembayaran kepada karyawan sesuai dengan rejim penetapan pajak.
- 25.3 Setiap penetapan atau pajak pendapatan upah tambahan oleh Kantor Pajak berdasar Bab 25.2 dapat dipulihkan dari, atau suatu pembayaran kembali suatu pajak pendapatan upah pada Pemilik Perusahaan yang dibayarkan berdasar Bab 25.2 dapat dibayarkan pada, Pemilik Perusahaan dari karyawan bila Kantor Pajak merasa puas bahwa alasan pajak pendapatan upah tidak dikenakan secara tepat pada pajak pendapatan upah karena tindakan dari, atau kekurangan tindakan dari Pemilik Perusahaan.
- 25.4 Pajak pendapatan upah yang ditetapkan oleh Kantor Pajak berdasar Bab 25.2 mengacu dan terhutang satu bulan setelah tanggal orang tersebut menerima pemberitahuan penetapan pajak dimaksud.
- 25.5 Seseorang yang ditetapkan berdasar Bab 25.2 harus menyerahkan pembayaran pajak yang ditetapkan pada Otoritas Perbankan dan Pembayaran atau instansi lain yang ditetapkan oleh Kantor Pajak.

BAB VII - PAJAK PENDAPATAN

DIVISI I
Pengenaan Pajak Pendapatan

Bagian 26
Pajak Pendapatan Pada Pendapatan Terkena Pajak

- 26.1 Pajak pendapatan, dari tarif atau tarif-tarif yang tercantum Daftar VI, dikenakan pada seorang wajib pajak pendapatan yang mempunyai pendapatan yang terkena pajak untuk tahun tersebut.
- 26.2 Berdasar undang-undang ini, pendapatan kena pajak seseorang wajib pajak pendapatan dalam satu tahun adalah Pendapatan Bruto wajib pajak untuk tahun tersebut dikurangi jumlah total dari Pemotongan pajak yang dibenarkan pada wajib pajak dalam tahun tersebut.
- 26.3 Pajak pendapatan yang dikenakan berdasar Bab 26.1 pada seorang wajib pajak pendapatan untuk suatu tahun pajak dihitung dengan mengenakan tarif atau tarif-tarif pajak yang terkena pada wajib pajak berdasar Daftar VI pada pendapatan kena pajak dalam tahun bersangkutan, dan setiap kredit pajak yang dibenarkan untuk tahun tersebut dikurangkan dari jumlah yang diperoleh.
- 26.4 Bila seseorang wajib pajak pendapatan dibenarkan lebih dari satu jenis kredit pajak untuk satu tahun pajak, kredit tersebut diberlakukan berdasar aturan berikut –
- (a) kredit pajak asing berdasar Bab 50; kemudian

- (b) kredit pajak yang dibenarkan berdasar Bab 64.4 atau 82.10; kemudian
- (c) kredit pajak dibenarkan berdasarkan Bab 60.3 .

Bagian 27 **Pendapatan Wajib Pajak**

- 27.1 Berdasar Bab 27.2, hal berikut dari wajib pajak untuk keperluan pajak pendapatan:
- (a) orang perorangan;
 - (b) suatu “*estate*” yang tidak dibagi sebagai pengganti dari ahli waris; atau
 - (c) seorang perorangan yang sudah dibuat, dibentuk, ditata, atau didirikan di Timor-Leste atau berdasar suatu hukum asing, termasuk suatu perserikatan.
- 27.2 Orang-orang berikut bukan wajib pajak dalam kaitan pajak pendapatan:
- (a) misi diplomatik;
 - (b) suatu organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan yang dipasok sebagai:
 - (i) bila Timor-Leste merupakan anggota organisasi tersebut; dan
 - (ii) organisasi tersebut tidak menjalankan usaha atau terlibat dalam kegiatan lain guna mendapatkan sumber pendapatan dari Timor-Leste, selain dari memasok pinjaman pada Pemerintah dari suatu dana yang merupakan kontribusi anggota-anggota nya.

Bagian 28 **Pendapatan Bruto**

- 28.1 Pendapatan Bruto seorang wajib pajak pendapatan dalam satu tahun pajak adalah jumlah yang diperoleh wajib pajak selama tahun bersangkutan:
- (a) pendapatan usaha;
 - (b) pendapatan “*properti*”;
 - (c) hadiah-hadiah lotere atau hadiah lain;
 - (d) suatu pembayaran kembali pembayaran pajak yang dahulu dipotong sebagai biaya; dan
 - (e) suatu jumlah lain yang merupakan kenaikan kemampuan ekonomi, dalam nama atau bentuk apapun, yang dapat digunakan oleh wajib pajak untuk konsumsi atau untuk meningkatkan kekayaan wajib pajak, selain dari upah yang terkena pajak pendapatan.
- 28.2 Pendapatan perusahaan berarti pendapatan bruto dan dan keuntungan pemindahan aset atau pelimpahan hutang yang didapatkan dengan melaksanakan suatu usaha yang menentukan dan sesuai dengan Bab 33.
- 28.3 Pendapatan “*properti*” berarti:

- (a) dividen, bunga, royalty, anuitas, sewa, atau jumlah lain yang diakibatkan oleh penyediaan, penggunaan, atau eksploitasi dari "*properti*"; dan
- (b) setiap keuntungan yang didapatkan atas penghilangan suatu aset, selain dari aset didalam akun pribadi, yang tidak termasuk suatu jumlah dalam suatu pendapatan usaha.

28.4 Untuk keperluan Bab 28.1:

- (a) Pendapatan Bruto dari seorang residen termasuk pendapatan yang diperoleh dari semua sumber didalam dan diluar Timor-Leste; dan
- (b) Pendapatan Bruto dari seorang non-residen termasuk hanya sumber pendapatan di Timor-Leste.

Bagian 29 Bebas Pendapatan

Pendapatan berikut merupakan pendapatan bebas:

- (a) suatu bantuan atau sumbangan, dipasok oleh donor dan penerima donasi tidak harus melakukan suatu usaha, kepemilikan, atau hubungan kendali;
- (b) pemberian diterima oleh keluarga sejauh satu tingkat keluarga langsung, atau oleh suatu hubungan keagamaan, pendidikan, atau organisasi derma, atau suatu koperasi, dan dipasok bahwa donor atau penerima donasi tersebut tidak mempunyai hubungan usaha, kepemilikan atau kendali;
- (c) warisan;
- (d) aset (termasuk tunai) yang diterima oleh orang perorangan sebagai pengganti saham atau kontribusi modal;
- (e) suatu jumlah yang dibayarkan oleh suatu perusahaan asuransi pada orang perorangan sehubungan dengan asuransi, kesehatan, kecelakaan atau pendidikan;
- (f) dividen;
- (g) setiap kontribusi yang dibayar oleh seorang Pemilik Perusahaan atau karyawan untuk pengizinan dana pensiun;
- (h) pendapatan diperoleh dari suatu pengizinan dana pensiun, dan;
- (i) imbalan bebas berdasar Bab 67.

Bagian 30 Pemotongan

Berdasarkan undang-undang ini, seorang wajib pajak pendapatan dibenarkan untuk melakukan suatu pemotongan atas:

- (a) biaya sejauh terlibat didalam, dan kerugian pada pengalihan aset atau penghapusan hutang yang terjadi dalam melaksanakan kegiatan usaha terkena pajak sebagai yang ditentukan berdasar Bab 33;
- (b) biaya-biaya yang terkait dalam mendapatkan jumlah pendapatan bruto lain;
- (c) semua kerugian atau pelepasan suatu aset, selain dari aset yang termasuk didalam ayat (a) atau disimpan didalam akun pribadi;
- (d) kontribusi untuk mengizinkan dana pensiun; dan
- (e) piutang ragu-ragu sesuai dengan Bab 38 dan piutang ragu-ragu sesuai dengan Bab 39.

Bagian 31 Pemotongan Tidak Dibenarkan

Hal berikut tidak dapat dikurangkan dalam menentukan pendapatan terkena pajak seorang wajib pajak pendapatan:

- (a) distribusi keuntungan dalam nama dan bentuk apapun juga, seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh suatu perusahaan asuransi pada seorang pemegang polis, atau suatu distribusi surplus oleh suatu koperasi;
- (b) biaya dibebankan pada atau berkaitan dengan keuntungan pribadi dari para pemegang saham, mitra atau anggota;
- (c) cadangan, selain dari yang dipasok berdasar undang-undang ini;
- (d) premi asuransi untuk kesehatan, kecelakaan, jiwa, atau pendidikan yang dibayarkan oleh seorang subjek hukum, kecuali bila premium dari seorang karyawan atau premium dimaksud, dianggap pendapatan karyawan tersebut;
- (e) pembayaran atau kompensasi yang berlebihan yang dilakukan oleh subjek hukum pada seorang anggota subjek hukum tersebut atau dibayarkan antara para anggotanya, sebagai upah atau pekerjaan yang di selesaikan;
- (f) hadiah, bantuan, pemberian, atau warisan bila bebas dari pajak pendapatan keterangan penerima berdasar Bab 29(a), (b) atau (c);
- (g) pajak pendapatan Timor-Leste atau asing;
- (h) biaya yang disebabkan oleh keuntungan pribadi seorang wajib pajak pendapatan atau atau tanggungan wajib pajak tersebut;
- (i) gaji yang dibayarkan pada mitra dalam suatu kemitraan;
- (j) keterlambatan pembayaran bunga, denda dan hukuman-hukuman yang dikenakan karena tidak dipatuhinya undang-undang ini;
- (k) biaya bunga kecuali biaya tersebut ditimbulkan oleh suatu lembaga keuangan;
- (l) suatu denda atau hukuman keuangan yang dikenakan karena suatu pelanggaran hukum, peraturan atau ketentuan;

- (m) sogok atau jumlah sejenis; dan
- (n) suatu pengeluaran atau kerugian yang disebabkan sejauh dapat dipulihkan berdasar suatu kebijaksanaan atau berdasar polis asuransi atau kontrak ganti rugi.

Bagian 32 Pembatasan Pada Pemotongan

- 32.1 Pengeluaran menyangkut seorang wajib pajak pendapatan atas pendapatan, pengumpulan, atau pengamanan pendapatan yang mempunyai usia manfaat lebih dari satu tahun tidak boleh dipotong langsung dari pendapatan tetapi harus dipotong melalui depresiasi atau amortisasi berdasar Bab 36 dan 37.
- 32.2 Bila seorang wajib pajak pendapatan diharuskan untuk memotong pajak dari suatu pembayaran yang merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari wajib pajak, termasuk pembayaran upah yang terkena Bab 22, pemotongan itu tidak dibenarkan hingga wajib pajak membayar pajak yang dipotong ke Kantor Pajak.
- 32.3 Seorang wajib pajak pendapatan tidak dibenarkan melakukan pemotongan atas suatu komisi, rabat, diskon, biaya peninjau, atau pembayaran sejenis yang Timor-Leste merupakan sumber pendapatan si penerima kecuali:
 - (a) wajib pajak mengungkapkan nama dan alamat penerima dengan pemberitahuan tertulis pada Kantor Pajak;
 - (b) Kantor Pajak merasa aman bahwa pajak sudah atau akan dibayar menyangkut kewajiban pembayaran.

DIVISI II Kegiatan Usaha

Bagian 33 Pendapatan Bruto Dan Pemotongan Dari Pelaksanaan Kegiatan Usaha

- 33.1 Penentuan dari Pendapatan Bruto dan Pemotongan oleh seorang wajib pajak pendapatan dari pelaksanaan Kegiatan Usaha untuk suatu tahun pajak harus berdasarkan pada laba bersih wajib pajak untuk kepentingan akuntansi keuangan tahun bersangkutan yang disusun berdasar Standar Pelaporan Keuangan Internasional, dan mengacu pada modifikasi dalam undang undang ini.
- 33.2 Guna keperluan ini, laba bersih seorang wajib pajak termasuk semua kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh wajib pajak selama tahun pajak, termasuk pengalihan setiap aset atau pembebasan setiap hutang selama atau pada akhir tahun pajak menyangkut kegiatan tersebut.

Bagian 34 Basis Akuntansi

- 34.1 Setiap wajib pajak pendapatan harus menghitung pajak pendapatan atas dasar timbunan.

- 34.2 Seorang wajib pajak pendapatan yang omzet tahunannya kurang dari \$US100,000 boleh menghitung pajak pendapatan memakai dasar tunai atau timbunan.
- 34.3 Bila basis akuntansi seorang wajib pajak pendapatan sudah berubah akibat dari pelaksanaan Bab 34.2, wajib pajak harus melakukan penyesuaian berdasar ketentuan pendapatan, pemotongan, atau kredit, atau pada setiap hal yang mempengaruhi perubahan sehingga hal tersebut ditiadakan dan tidak ada hal yang dihitung lebih dari satu kali.
- 34.4 Seorang wajib pajak pendapatan menghitung pajak pendapatan menggunakan basis tunai mengakui pendapatan yang diterima atau dibuat pada wajib pajak dan pengeluaran melibatkan pajak bila biaya dibayarkan.
- 34.5 Seorang wajib pajak pendapatan menghitung pajak atas dasar ditimbulkannya mengakui pendapatan terjadi bila dapat ditagih bila hal itu jadi terhutang.
- 34.6 Suatu jumlah dapat diterima oleh seorang wajib pendapatan bila wajib pendapatan menjadi berhak untuk menerimanya meski waktu untuk melepaskan hak tersebut ditunda atau hak tersebut terhutang melalui angsuran.
- 34.7 Suatu jumlah terhutang oleh seorang wajib pajak pendapatan bila semua kejadian yang menentukan kewajiban sudah terjadi dan jumlah kewajiban dapat ditentukan dengan akurasi yang layak, tetapi tidak sebelum timbulnya kejadian ekonomi.
- 34.8 Kejadian ekonomi timbul:
- (a) dalam hal akuisisi dari jasa, barang - barang atau aset, pada saat jasa, barang - barang atau aset dipasok;
 - (b) dalam hal penggunaan barang - barang atau aset, pada saat barang - barang atau aset tersebut digunakan; dan
 - (c) dalam hal lain, pada saat wajib pajak membuat pelunasan penuh atas kewajiban pajak.

Bagian 35 Persediaan

Suatu pengurangan dibenarkan atas biaya persediaan yang terlibat selama tahun pajak meski bila persediaan ada pada akhir tahun.

Bagian 36 Depresiasi

- 36.1 Seorang wajib pajak pendapatan dibenarkan melakukan suatu pemotongan atas depresiasi pada aset wajib pajak yang dapat didepresiasi didalam tahun pajak bersangkutan.
- 36.2 Seorang wajib pajak pendapatan dibenarkan untuk melakukan pemotongan atas depresiasi pada aset wajib pajak yang dapat didepresiasi dan aset atau bangunan yang:
- (a) dimiliki oleh wajib pajak; atau

- (b) digunakan atau dikendalikan oleh wajib pajak dan pemilik sebenarnya tidak dibenarkan untuk melakukan pemotongan berdasar bab didalam tahun pajak sehubungan aset atau gedung usaha berdasarkan pertimbangan Bab 41.
- 36.3 Biaya akuisisi atau konstruksi, dan biaya perbaikan, pembaharuan, dan rekonstruksi, suatu usaha didepresiasi secara terpisah menurut basis garis lurus seperti ditentukan dalam Daftar VII.
- 36.4 Biaya gedung usaha tidak termasuk tanah dimana bangunan tersebut bertempat.
- 36.5 Aset yang dapat didepresiasi baik secara terpisah berdasarkan basis garis lurus menurut basis sisa yang menurun.
- 36.6 Metode yang sama untuk depresiasi harus berlaku bagi semua aset yang didepresiasi oleh seorang wajib pajak pendapatan.
- 36.7 Seorang wajib pajak pendapatan dapat merubah metode depresiasi semata-mata setelah mendapat izin dari Kantor Pajak dan merujuk pada kondisi yang dapat dikenakan oleh Kantor Pajak sehubungan dengan perubahan tersebut.
- 36.8 Klasifikasi aset kedalam kumpulan dan spesifikasi dan sisa yang menurun dengan tarif yang tercantum dalam Daftar VII.
- 36.9 Pengurangan untuk setiap tarif wadah depresiasi atas nilai yang dicantumkan oleh wadah tersebut pada akhir tahun pajak.
- 36.10 Nilai yang dicantumkan oleh wadah depresiasi pada akhir tahun pajak adalah nilai yang dicantumkan pada akhir tahun pajak sebelumnya
- (a) Ditambah dengan biaya model depresiasi yang ditambahkan pada wadah tersebut selama tahun pajak; dan
- (b) Dikurangkan oleh pertimbangan lain yang diterima atau dapat diterima untuk aset tersebut didalam pengalihan didalam wadah depresiasi selama tahun pajak, termasuk setiap kompensasi yang diterima atas kerugian aset demikian disebabkan oleh bencana alam atau peniadaan yang tidak dikehendaki.
- 36.11 Bila nilai yang dicantumkan dalam satu tahun pajak merupakan suatu wadah depresiasi dari seorang wajib pajak pendapatan merupakan jumlah yang negatif, jumlah tersebut harus dimasukkan dalam pendapatan wajib pajak untuk tahun pajak bersangkutan, dan nilai yang dicantumkan dalam wadah adalah nol.
- 36.12 Bila nilai yang dicantumkan pada akhir tahun pajak suatu wadah depresiasi kurang dari US\$100, potongan selanjutnya dalam tahun pajak atas jumlah yang tercantum tersebut dibenarkan sama dengan nilai yang dicantumkan tersebut. Nilai yang dicantumkan pada wadah tersebut pada akhir suatu tahun pajak adalah nol.
- 36.13 Bila semua aset yang dapat didepresiasi dalam wadah dialihkan sebelum akhir tahun pajak, suatu pengurangan dibenarkan untuk jumlah yang tercantum, bila ada, dari wadah pada akhir tahun tersebut. Nilai yang dicantumkan pada wadah pada akhir tahun pajak adalah nol.
- 36.14 Bila suatu aset yang dapat didepresiasi diakuisisi dan digunakan hanya sebagian untuk melaksanakan Kegiatan Usaha yang terkena pajak dan sebagian untuk keperluan lain, biaya aset modal tersebut harus disertakan didalam wadah depresiasi yang dikurangkan menurut proporsi penggunaan diluar usaha.

- 36.15 Bila seorang wajib pajak pendapatan menilai kembali suatu gedung usaha atau aset yang dapat di depresiasi, tidak ada pemotongan depresiasi dibenarkan atas jumlah evaluasi tersebut.
- 36.16 Ketentuan berikut berlaku terhadap aset yang dapat di depresiasi berdasar basis garis lurus terhadap suatu gedung usaha:
- (a) Bila biaya aset yang dapat didepresiasi kurang dari \$100, pengurangan depresiasi dalam tahun tersebut pada saat biaya akuisisi sama dengan biaya aset maka tidak ada pemotongan depresiasi diperkenankan untuk aset tersebut pada tahun selanjutnya;
 - (b) Biaya perbaikan, pembaharuan, atau rekonstruksi suatu aset yang dapat di depresiasi atau gedung usaha diperlakukan sebagai biaya aset baru dan atau gedung dengan usia manfaat sama dengan usia manfaat dari aset atau gedung:
 - (c) bila aset yang dapat didepresiasi atau gedung usaha digunakan hanya untuk sebagian untuk keperluan lain, jumlah depresiasi yang diperbolehkan sebagai pemotongan merupakan pengurangan dari proporsi penggunaan non usaha dari gedung tersebut;
 - (d) Bila aset yang dapat didepresiasi atau gedung usaha dialihkan oleh seorang wajib pajak, biaya aset atau bangunan dikurangkan dengan penghapusan pemotongan depresiasi yang diperbolehkan menurut Bab ini .
- 36.17 Untuk suatu aset yang dapat di depresiasi yang ditambahkan ke suatu wadah pada tahun pajak sebelumnya dari undang-undang yang dibatalkan, jumlah biaya aset yang tidak ditambahkan kedalam wadah pada tahun tersebut ditambahkan pada tahun ini menurut undang-undang ini.

Bagian 37 **Amortisasi Barang Tidak Berwujud**

- 37.1 Seorang wajib pajak pendapatan diperbolehkan melakukan suatu pemotongan atas amortisasi barang tidak berwujud wajib pajak dalam suatu tahun pajak.
- 37.2 Akuisisi atau biaya pembentukan, dan biaya perbaikan atau pembaharuan, dari suatu aset yang tidak berwujud untuk digunakan oleh seorang wajib pajak pendapatan di amortisasi secara terpisah dan menggunakan basis garis lurus seperti tercantum dalam Daftar VII.
- 37.3 Jumlah setiap pengeluaran tidak berwujud dengan usia manfaat lebih dari satu tahun yang dilakukan oleh seorang wajib pajak pendapatan dalam melaksanakan Kegiatan Usaha terkena pajak diamortisasi secara terpisah berdasar basis garis lurus seperti didalam Daftar VII.
- 37.4 Bila suatu aset atau pengeluaran yang tidak berwujud digunakan hanya sebagian untuk menjalankan Kegiatan Usaha terkena pajak, jumlah yang di benarkan sebagai pemotongan berdasar bab ini dikurangkan dari penggunaan diluar kegiatan usaha.
- 37.5 Bila suatu aset yang tidak berwujud dialihkan oleh seorang wajib pajak selama satu tahun pajak, biaya aset dikurangkan oleh setiap pemotongan pajak yang dibenarkan berdasar Bab ini menyangkut aset.

- 37.6 Pengeluaran dengan usia manfaat lebih dari satu tahun yang terjadi sebelum dimulainya suatu Kegiatan Usaha yang terkena pajak di kapitalisasikan dan diamortisasi secara terpisah menggunakan basis garis lurus dengan tarif yang ditetapkan dalam Daftar VII.
- 37.7 Sub Bagian 37.6 tidak berlaku bagi biaya akuisisi tanah, atau suatu pengeluaran yang didepresiasi berdasar Bab 36 atau dapat dikurangkan melalui ketentuan lain dalam undang-undang ini

Bagian 38 Cadangan

- 38.1 Mengacu pada Bab ini, tidak ada pemotongan dibenarkan untuk suatu jumlah yang dipotong oleh seorang wajib pajak pendapatan dari laba untuk menciptakan atau mencadangkan suatu biaya atau kerugian yang di prakirakan.
- 38.2 Bank dibenarkan untuk melakukan suatu pemotongan atas pembayaran atas kerugian kredit atau hutang yang tidak dibayar yang dipasok didalam pembayaran yang telah ditentukan berdasar ketentuan prinsip kehati-hatian melalui instruksi Otoritas Perbankan dan Pembayaran .
- 38.3 Jumlah pemotongan yang dirujuk dalam Bab 38.2 harus di tetapkan oleh Menteri Keuangan setelah berkonsultasi dengan Otoritas Perbankan dan Pembayaran.

Bagian 39 Piutang Ragu-Ragu

- 39.1 Seorang wajib pajak pendapatan dibenarkan untuk memotong dalam suatu tahun pajak biaya piutang ragu-ragu bila berdasar persyaratan berikut terpenuhi:
- (a) jumlah hutang yang sebelumnya termasuk didalam pendapatan usaha kena pajak dari wajib pajak;
 - (b) suatu hutang dihapuskan selama tahun pajak; dan
 - (c) wajib pajak mempunyai dasar yang memadai untuk percaya bahwa hutang tersebut tidak akan terpulihkan
- 39.2 Bab ini tidak berlaku pada bank yang berwenang melakukan suatu pemotongan atas provisi piutang ragu-ragu berdasar Bab 38.2.

Bagian 40 Kontrak Jangka Panjang

Persentase metode penyelesaian berlaku dalam menentukan keuntungan tahunan yang timbul dari suatu kontrak jangka panjang.

Bagian 41 Sewa Keuangan

- 41.1 Suatu sewa keuangan diperlakukan sebagai sebuah penjualan dan pembelian atas aset yang disewa.
- 41.2 Yang menyewakan diperlakukan sebagai membuat suatu pinjaman pada penyewa sepadan dengan harga pembelian dari aset dan penyewa diperlakukan sebagai pemilik aset.
- 41.3 Setiap pembayaran oleh penyewa pada yang menyewakan diperlakukan sebagai bagian dari pembayaran prinsipal dan merupakan bagian dari pembayaran bunga.
- 41.4 Divisi bunga dikalkulasikan pada prinsipal terhutang pada saat pembayaran dilakukan
- 41.5 Sewa adalah sewa keuangan bila:
- (a) jangka waktu sewa, termasuk periode berdasar suatu opsi untuk memperbaharui, merupakan 75% dari usia manfaat aset untuk keperluan depresiasi;
 - (b) penyewa mempunyai opsi untuk membeli aset atas dasar harga tetap yang dapat ditentukan pada akhir suatu masa sewa.;
 - (c) nilai residu aset yang diestimasi pada akhir suatu masa sewa kurang dari 20% dibanding nilai pasar pada awal sewa menyewa;
 - (d) dalam hal sewa yang mulai sebelum 25% terakhir dari usia manfaat suatu aset, nilai sekarang dari pembayaran sewa minimum melebihi 90% dari nilai pasar aset pada awal masa sewa menyewa, atau;
 - (e) aset dibuat sesuai dengan keadaan dan, setelah berakhirnya masa sewa menyewa, aset akan tidak mempunyai manfaat praktis bagi siapapun kecuali penyewa.

Bagian 42 Tahun Pajak Yang Di Subsitusi

- 42.1 Seorang wajib pajak pendapatan melaksanakan Kegiatan Usaha dapat mengajukan permohonan secara tertulis pada Kantor Pajak untuk menggunakan suatu jangka waktu 12 bulan yang dirujuk sebagai "tahun pajak yang di subsitusi ", selain dari tahun pajak wajib pajak untuk keperluan bab ini.
- 42.2 Seorang wajib pajak pendapatan diberi izin berdasar bab ini untuk menggunakan suatu tahun pajak subsitusi yang dapat di mohon, secara tertulis pada Kantor Pajak guna merubah tahun wajib pajak menjadi periode dua belas bulan didalam tahun pajak.
- 42.3 Suatu permohonan berdasar Bab 42.1 atau 42.2 harus mencantumkan alasan untuk menggunakan tahun pajak subsitusi atau perubahan tahun pajak subsitusi, menurut keadaannya
- 42.4 Kantor Pajak dapat memberikan izin suatu permohonan berdasar Bab 42.1 atau 42.2 bila Kantor Pajak merasa bahwa perlu untuk efisiensi pengoperasian undang-undang yang berlaku.
- 42.5 Kantor Pajak harus memberi tahu secara tertulis atas keputusan permohonan seorang wajib pajak guna menggunakan, merubah atau mengganti tahun pajak.

- 42.6 Kantor Pajak dapat, melalui pemberitahuan secara tertulis, mencabut izin seorang wajib pajak pendapatan untuk menggunakan suatu tahun pajak substitusi.
- 42.7 Kantor Pajak harus merinci:
- (a) tanggal dimana keputusan Kantor Pajak atas permohonan dalam bab ini diberlakukan dan mulai berlaku serta periode antara tanggal terakhir dari tahun pajak lama wajib pajak pendapatan :
 - (b) peraturan transisi yang memadai untuk pelaksanaan undang-undang ini pada suatu bagian dari tahun pajak bila wajib pajak memulai suatu tahun pajak substitusi atau mengakhiri menggunakan suatu tahun pajak substitusi
- 42.8 Bila Kantor Pajak mengizinkan seorang wajib pajak pendapatan untuk menggunakan suatu tahun pajak substitusi, semua rujukan dalam undang-undang ini mengenai tahun pajak tertentu dibaca sebagai rujukan tahun pajak substitusi dimana akhir pajak tahun tertentu berakhir.

DIVISI III Peraturan Umum Tentang Pendapatan Kena Pajak

Bagian 43 Kerugian

- 43.1 Dalam penentuan pendapatan kena pajak dari seorang wajib pajak pendapatan yang menghasilkan suatu kerugian yang dapat dikurangkan sebagai biaya dalam pendapatan kena pajak dari wajib pajak didalam tahun pajak yang akan datang dan sebagainya hingga, kerugian tersebut terhapus.
- 43.2 Bila seorang wajib pajak melakukan suatu kerugian berkaitan dengan Bab 30(c) dalam suatu tahun pajak, jumlah kerugian dapat dikurangkan terhadap keuntungan yang dirujuk dalam Bab 28.3(b) yang diperoleh dalam tahun tersebut.
- 43.3 Setiap kelebihan kerugian diatas pendapatan untuk suatu tahun dapat dialihkan sebagai suatu kerugian dalam mengkalkulasikan pendapatan kena pajak, wajib pajak untuk tahun pajak mendatang, dan sebagainya sehingga kerugian tersebut terhapus.

Bagian 44 Penggantian Pemotongan

Bila suatu biaya, kerugian, atau piutang ragu-ragu yang dahulu sudah dipotong dipulihkan oleh seorang wajib pajak pendapatan, jumlah yang dipulihkan dimasukkan dalam pendapatan bruto pada kalkulasi pendapatan wajib pajak untuk tahun pajak dimana jumlah tersebut dipulihkan.

Bagian 45 Aset

- 45.1 Keperluan untuk mengkalkulasi pendapatan terkena pajak:

- (a) setiap keuntungan yang didapatkan dari pengalihan suatu aset merupakan eksek dari pertimbangan bruto yang diterima selama biaya aset terkait;
 - (b) setiap kerugian yang timbul dari pengalihan suatu aset merupakan eksek dari biaya atas pertimbangan bruto yang diterima.
- 45.2 Mengacu pada Bab ini dan Bab-bab 36 dan 37, biaya suatu aset adalah total jumlah yang dibayarkan berkaitan dengan suatu wajib pajak dalam akuisisi, penciptaan, atau konstruksi aset. Hal itu mencakup biaya insidental yang tidak dapat dipotong dalam akuisisi aset dan nilai pasar dari setiap jenis pertimbangan yang diberikan terhadap aset. Pengeluaran yang tidak dapat dikurangkan yang terjadi untuk merubah atau memperbaiki suatu aset ditambahkan pada biaya aset tersebut.
- 45.3 Merujuk pada Bab ini, pertimbangan yang diterima menyangkut peralihan suatu aset adalah aset dalam jumlah total yang diterima atau dapat diterima untuk aset tersebut.
- 45.4 Jumlah yang dirujuk dalam Bab 45.3 diatas termasuk setiap pengeluaran insidental yang tidak dapat dikurangkan menyangkut perubahan aset dan nilai pasar setiap jenis pertimbangan yang ada pada aset tersebut.
- 45.5 Bila suatu bagian dari suatu aset dialihkan dan dibagi, secara layak antara bagian aset yang dikandung dalam bagian yang dialihkan.
- 45.6 Bila suatu aset ditransfer antara mitra dalam suatu transaksi yang agak jauh, pentransfer diperlakukan sebagai pihak penerima, dan tertransfer diperlakukan sebagai yang memberikan nilai pasar aset sebagai ganti atas transfer.

DIVISI IV Perorangan

Bagian 46 Subjek Hukum

Suatu pendapatan kena pajak dari setiap subjek hukum di hitung secara terpisah.

Bagian 47 Perorangan Badan Hukum

Perorangan badan hukum adalah seorang wajib pajak yang berkewajiban secara terpisah pada pajak dari para anggotanya.

Bagian 48 Perubahan Kepemilikan Dari Perorangan Badan Hukum

Bila ada perubahan sebesar 50% atau lebih menyangkut kepemilikan dari suatu badan hukum, setiap kerugian yang dialihkan untuk satu tahun pajak tidak dibenarkan sebagai pengurangan dalam satu tahun pajak setelah perubahan kecuali perorangan badan hukum tersebut:

- (a) menyangkut kegiatan usaha yang sama setelah perubahan dilakukan pada atau sebelum perubahan hingga kerugian sudah dipotong sepenuhnya: dan,

- (b) tidak, hingga kerugian sepenuhnya dipotong penuh, terlibat didalam suatu usaha baru atau investasi setelah perubahan dari maksud utama perorangan badan hukum, yang terlibat dalam suatu usaha baru atau investasi setelah perubahan tujuan utama perorangan badan hukum tersebut adalah untuk menggunakan kerugian sedemikian rupa guna mengurangi kerugian pajak pendapatan terhutang atas pendapatan yang timbul dari usaha baru atau investasi.

DIVISI V
Aspek-Aspek Internasional Dari Pajak Pendapatan

Bagian 49
Sumber Pendapatan

- 49.1 Suatu jumlah adalah sumber pendapatan di Timor-Leste sejauh mana jumlah merupakan:
- (a) mengacu pada ayat (b), pendapatan Kegiatan Usaha dilakukan oleh:
 - (i) seorang residen di Timor-Leste; atau
 - (ii) seorang non-residen melalui suatu lembaga permanen di Timor-Leste yang ditentukan dalam Bab 52;
 - (b) berdasar ayat (h), pembayaran untuk jasa yang dirujuk dalam Bab 53 bila pembayaran dibayarkan oleh seorang residen atau yang ditanggung oleh suatu lembaga permanen dari seorang non residen
 - (c) pendapatan dari pengalihan suatu properti bergerak yang timbul di Timor-Leste sebagai sumber pendapatan yang dirujuk dalam ayat (a) atau (b);
 - (d) pendapatan dari sewa properti yang tidak bergerak di Timor-Leste apakah dengan perbaikan atau tidak, atau dari kepentingan lain mengenai properti tidak bergerak, termasuk hak eksplorasi sumber-sumber daya alam di Timor-Leste;
 - (e) pendapatan dari pengalihan suatu properti atau hak yang dirujuk dalam ayat (d) atau dari pengalihan kepemilikan kepentingan pada badan hukum perorangan aset mana terdiri dari keseluruhan atau sebagian besar dari properti atau hak-hak yang dirujuk dalam ayat (d);
 - (f) suatu dividen yang dibayarkan oleh badan hukum perorangan residen;
 - (g) bunga, royalti, biaya manajemen, annuitas, atau pendapatan lain yang dibayarkan oleh seorang residen atau dilakirkkan sebagai lembaga di Timor-Leste dari seorang non-residen; atau
 - (h) pendapatan dari memasok jasa transportasi udara dan laut:
 - (i) antara dua tempat di Timor-Leste;
 - (ii) dari satu tempat di Timor-Leste ke tempat lain diluar Timor-Leste; atau
 - (iii) dari suatu tempat diluar Timor-Leste kesatu tempat didalam Timor-Leste.

- 49.2 Meski adanya Bab 49.1, setiap jumlah terkena pajak di Timor-Leste berdasar perjanjian pajak sumber pendapatan Timor-Leste.
- 49.3 Pendapatan dari sumber pendapatan asing sejauh hal itu bukan sumber pendapatan di Timor-Leste.

Bagian 50 Kredit Pajak Asing

- 50.1 Seorang wajib pajak residen berhak untuk suatu kredit pada setiap pajak pendapatan luar negeri yang dibayarkan oleh wajib pajak sehubungan dengan suatu sumber pendapatan yang termasuk didalam Pendapatan Bruto wajib pajak untuk suatu tahun pajak. Kredit dirujuk sebagai "kredit pajak asing".
- 50.2 Kredit pajak asing dikalkulasikan secara terpisah untuk setiap negara asing dari mana pendapatan itu didapatkan oleh seorang wajib pajak. Ketentuan dalam Bab 49 berlaku dalam menentukan negara dimana pendapatan itu berasal berdasar basis bahwa rujukan didalam Bab 49 terhadap Timor-Leste merupakan suatu rujukan atas negara asing terkait.
- 50.3 Jumlah kredit sehubungan dengan pendapatan dari sumber-sumber disuatu negara asing terbatas pada pajak pendapatan terhutang Timor-Leste atas pendapatan tersebut. Tidak ada pemotongan atau pengalihan suatu eksese kredit pajak asing.
- 50.4 Jumlah pajak asing yang dibayarkan harus di kukuhkan dengan bukti yang memadai, seperti berdasar suatu penetapan pajak, suatu sertifikat pemotongan pajak, atau dokumen lain sejenis yang diterima oleh Kantor Pajak untuk keperluan ini.

Bagian 51 Kerugian Luar Negeri

- 51.1 Biaya yang dapat dipotongkan terjadi dalam memperoleh pendapatan dari sumber-sumber diluar negeri yang hanya dapat dipotongkan atas pendapatan tersebut.
- 51.2 Bila keseluruhan biaya yang dapat dipotongkan melebihi pendapatan bruto yang diperoleh dari sumber-sumber dari luar negeri untuk suatu tahun pajak, jumlah kelebihan merupakan suatu kerugian negara asing dari sumber-sumber untuk negara asing didalam tahun pajak selanjutnya, dan sebagainya hingga kerugian tersebut habis

Bagian 52 Lembaga-lembaga Permanen

- 52.1 Pendapatan kena pajak yang diakibatkan oleh Kegiatan Usaha di Timor-Leste melalui suatu lembaga permanen di kalkulasi dengan merujuk pada pendapatan yang berkaitan dengan :
- (a) Lembaga-lembaga permanen;
 - (b) setiap penjualan barang - barang atau barang dagangan di Timor-Leste dari jenis yang sama atau serupa yang dijual melalui suatu lembaga permanen; dan

- (c) setiap Kegiatan Usaha lain yang dilaksanakan di Timor-Leste dari jenis atau bentuk yang serupa yang berpengaruh melalui lembaga permanen.
- 52.2 Prinsip-prinsip berikut berlaku dalam menentukan pendapatan terkena pajak dari suatu lembaga permanen di Timor-Leste kepunyaan seorang non-residen.:
- (a) suatu keuntungan dari lembaga permanen dikalkulasikan berdasar seseorang yang tertentu dan tersendiri yang terlibat dalam suatu kondisi yang sama atau mirip dan berurusan keseluruhannya dengan yang tidak tergantung dari orang non-residen yang merupakan suatu lembaga yang permanen;
 - (b) berdasarkan undang-undang ini, pemotongan dapat di klaim untuk biaya yang terkait dengan maksud kegiatan usaha suatu lembaga permanen termasuk biaya kantor pusat baik di Timor-Leste atau pun ditempat lain;
 - (c) tidak ada pemotongan dapat di klaim untuk jumlah yang dibayarkan atau terhutang oleh lembaga permanen pada kantor pusatnya atau pada lembaga permanen lain orang-orang non-residen, selain dari pembayaran kembali biaya yang sebenarnya oleh orang non-residen terhadap pihak ke tiga, dengan cara:
 - (i) royalti, biaya, atau pembayaran sejenis untuk penggunaan aset yang berwujud atau tidak berwujud oleh lembaga permanen;
 - (ii) kompensasi suatu jasa, termasuk jasa manajemen, yang dilakukan untuk lembaga permanen;
 - (iii) bunga uang yang dipinjamkan kepada lembaga permanen, kecuali sehubungan dengan usaha perbankan;
 - (d) tidak ada akun yang diambil dalam penentuan pendapatan bruto suatu lembaga permanen atas jumlah yang dibebankan oleh lembaga permanen kepada kantor pusat atau lembaga permanen lain dari orang non-residen, selain dari untuk membayar kembali biaya aktual yang terjadi oleh lembaga permanen pada pihak-pihak ketiga dengan cara:
 - (i) royalti, biaya, atau pembayaran sejenis lain untuk digunakan pada suatu aset yang berbentuk dan tidak berbentuk;
 - (ii) kompensasi untuk suatu jasa, termasuk jasa manajemen, yang dilakukan oleh lembaga permanen;
 - (iii) bunga atas uang yang dipinjamkan oleh lembaga permanen kecuali sehubungan dengan suatu usaha perbankan.

DIVISI VI
Pajak Pemotongan

Bagian 53
Pembayaran Atas Jasa

- 53.1 Bab ini diberlakukan pada setiap orang yang membayar suatu jumlah pendapatan sumber jasa Timor-Leste pada seseorang yang:
- (a) menjalankan konstruksi atau kegiatan bangunan ;

- (b) memasok jasa konultasi konstruksi;
 - (c) memasok jasa transportasi udara atau laut
 - (d) menjalankan pertambangan atau jasa pendukung pertambangan .
- 53.2 Kecuali bila Bab 53.3 berikut diberlakukan, setiap orang selain dari seorang perorangan melakukan suatu pembayaran yang menyangkut Bab ini harus memotong pajak dari pembayaran bruto menurut tarif yang ditentukan untuk pembayaran dalam Daftar VIII.
- 53.3 Penerima suatu pembayaran dimana Bab ini berlaku harus memotong pajak dari pembayaran bruto yang diterima menurut tarif yang ditentukan untuk pembayaran dalam Daftar VIII bila:
- (a) pembayar adalah orang perorangan atau pembayar adalah badan Perserikatan Bangsa - bangsa atau badan yang ditetapkannya;
 - (b) penerima adalah Seseorang memasok jasa transportasi udara atau laut .

Bagian 54 Royalti

- 54.1 Setiap orang (selain dari orang perorangan) yang membayar royalti pada seorang residen atau sebuah lembaga permanen Timor-Leste dari seorang non-residen harus memotong pajak, menurut tarif sebesar 10%, dari jumlah bruto royalti yang dibayarkan.
- 54.2 Bila orang yang membayar royalti adalah orang perorangan, penerima pembayaran harus memotong pajak, menurut tarif sebesar 10%, dari jumlah bruto yang diterima.

Bagian 55 Sewa

- 55.1 Setiap orang (selain dari orang perorangan) yang melakukan suatu pembayaran pada seorang residen atau sebuah lembaga permanen Timor-Leste dari seorang non-residen atas biaya sewa tanah atau bangunan di Timor-Leste harus memotong pajak, menurut tarif sebesar 10%, dari jumlah bruto sewa yang dibayar.
- 55.2 Bila orang yang membayar sewa atas sewa tanah atau bangunan merupakan orang perorangan atau bila pembayar adalah Perserikatan Bangsa - bangsa atau badan bawahannya, penerima pembayaran harus memotong pajak, menurut tarif sebesar 10%, dari jumlah bruto yang diterima.

Bagian 56 Hadiah dan Kemenangan

Setiap orang membayar suatu hadiah (termasuk kemenangan judi) atau hadiah lotere pada seorang residen atau lembaga permanen Timor-Leste dari seorang non-residen harus memotong pajak, menurut tarif sebesar 10%, dari jumlah bruto bruto yang diterima.

Bagian 57
Pemotongan Pajak Non-Residen

Setiap orang melakukan suatu pembayaran atas sumber pendapatan Timor-Leste pada seorang non-residen, selain dari pembayaran yang diberlakukan berdasar Bab 52 atau 53, harus memotong pajak, menurut tarif sebesar 10%, dari jumlah bruto pembayaran.

Bagian 58
Kewajiban Seorang Pemotong Pajak Suatu Pembayaran

- 58.1 Setiap orang yang dipotong pajaknya dari suatu pembayaran yang dilakukan sesuai dengan bagian ini harus mentransfer pajak yang dipotong pada Otoritas Perbankan dan Pembayaran atau instansi lain yang ditetapkan oleh Kantor Pajak dalam waktu lima belas hari setelah akhir bulan dimana pembayaran tersebut dilakukan.
- 58.2 Pada saat pembayaran, seorang pembayar harus menerbitkan kepada penerima pembayaran suatu pemberitahuan pemotongan pajak yang mencantumkan jumlah pembayaran yang dilakukan dan jumlah pajak yang dipotong dari pembayaran tersebut.
- 58.3 Setiap orang yang lalai memotong pajak sesuai dengan bagian ini dari suatu pembayaran yang dilakukan oleh orang berkewajiban secara pribadi untuk membayar jumlah pajak yang sudah dipotong ke Otoritas Perbankan dan Pembayaran atau instansi lain yang ditetapkan oleh Kantor Pajak. Orang tersebut berhak untuk memulihkan jumlah tersebut dari penerima pembayaran.
- 58.4 Setiap orang yang pajaknya dipotong berdasar bagian dari suatu pembayaran yang dibuat oleh orang dan mentransfer jumlah yang dipotong pada Otoritas Perbankan dan Pembayaran atau instansi lain yang ditetapkan oleh Kantor Pajak dianggap sudah membayar jumlah yang dipotong pada penerima pembayaran untuk keperluan suatu klaim oleh orang tersebut bagi pembayaran jumlah yang dipotong.
- 58.5 Setiap pajak yang dipotong oleh seseorang menurut bagian dari suatu pembayaran yang dilakukan oleh orang dianggap sebagai agen dari Kantor Pajak.
- 58.6 Dalam hal likuidasi atau kebangkrutan seseorang, setiap jumlah pajak yang dipotong tidak merupakan bagian pada tanah dari pembayar dalam likuidasi atau kebangkrutan, dan Kantor Pajak harus mempunyai suatu klaim utama terhadap pajak yang dipotong sebelum suatu distribusi properti dilakukan.

Bagian 59
Memotong Sendiri

Setiap penerima suatu pembayaran yang diharuskan untuk memotong pajak dari pembayaran sesuai dengan bagian ini harus mentransfer pajak yang dipotong pada Otoritas Perbankan dan Pembayaran atau instansi lain yang ditetapkan oleh Kantor Pajak dalam waktu lima belas hari setelah akhir bulan dimana pembayaran diterima.

Bagian 60
Peraturan Umum Berkenaan Dengan Pemotongan Pajak

- 60.1 Bagian ini tidak berlaku terhadap setiap jumlah yang bebas pajak pendapatan.

- 60.2 Jumlah pajak yang dipotong dari pembayaran berdasar bagian ini diperlakukan sebagai pendapatan yang diperoleh penerima pembayaran pada saat pajak dipotong.
- 60.3 Kecuali bila Bab 61 diberlakukan, bila pajak yang dipotong dari pendapatan diperoleh seseorang, orang tersebut dibenarkan untuk suatu kredit pajak atas pajak yang terkena oleh orang tersebut pada pendapatan kena pajak untuk tahun pajak dimana dilakukan pemotongan pajak.
- 60.4 Kredit pajak dibenarkan berdasar Bab ini diberlakukan sesuai dengan Bab 26.4.
- 60.5 Suatu kredit pajak atau bagian suatu kredit pajak dibenarkan untuk tahun pajak yang tidak dapat di kreditkan berdasar Bab 26.4 untuk tahun yang diberlakukan sebagai kelebihan pembayaran pajak dan diperlakukan sesuai dengan rejim legal untuk penetapan pajak.
- 60.6 Rejim legal berkaitan dengan pemungutan dan pemulihan pajak harus berlaku pada setiap jumlah yang dipotong atau diharuskan untuk dipotong oleh ketentuan bagian ini.
- 60.7 Kantor Pajak dapat membuat penetapan suatu pajak pendapatan tambahan terhutang oleh seseorang atau pembayaran kembali suatu kelebihan pembayaran bila orang tersebut menerima jumlah yang tidak benar berdasar ketentuan pemotongan pajak.
- 60.8 Pembayaran pajak yang ditetapkan berdasar Bab 60.7 harus dibayar dan terhutang satu bulan setelah tanggal orang tersebut ditetapkan menerima pemberitahuan tentang penetapan.

Bagian 61 **Pemotongan Pajak Sebagai Pajak Final**

- 61.1 Bab ini mengacu pada: –
- (a) Bab 61.2, pembayaran-pembayaran untuk jasa berdasar pemotongan pajak menurut Bab 53;
 - (b) hadiah-hadiah dan kemenangan berdasar Pemotongan Pajak menurut Bab 56 atau pembayaran-pembayaran pada non-residen berdasar pemotongan pajak menurut Bab 57; atau
 - (c) royalti yang terkena pemotongan Pajak dibawah Bab 54 atau sewa atas tanah dan bangunan berdasar pemotongan Pajak menurut Bab 55, tetapi hanya bila penerima royalti atau sewa merupakan orang perorangan .
- 61.2 Penerima pembayaran jasa berdasar pemotongan Pajak menurut Bab 53 dapat memilih untuk Bab 61 agar tidak melakukan pembayaran, dengan memberi tahu secara tertulis kepada Kantor Pajak. Suatu pilihan dibuat menurut Bab ini tidak dapat dibatalkan.
- 61.3 Seseorang yang menerima jumlah dimana Bab ini diberlakukan sudah tepat sebagai subjek pemotongan pajak menurut undang-undang ini tidak mempunyai kewajiban lanjutan berkaitan dengan pajak pendapatan yang dikenakan terhadap jumlah tersebut.
- 61.4 Bila pajak yang dipotong merupakan suatu pajak final atas pendapatan penerima pembayaran berdasar Bab 61.3:
- (a) tidak ada kewajiban pajak pendapatan selanjutnya dikenakan pada penerima sehubungan dengan pendapatan dimana pajak tersebut terkait;

- (b) pendapatan tersebut tidak dikumpulkan dengan pendapatan lain oleh penerima untuk keperluan memastikan pendapatan kena pajak;
- (c) tidak ada pemotongan (termasuk depresiasi atau amortisasi) dapat diklaim untuk suatu biaya atau kerugian yang terjadi dalam memperoleh pendapatan itu; dan
- (d) tidak ada pembayaran kembali pajak harus dilakukan sehubungan dengan pendapatan tersebut..

DIVISI VII
Prosedur Pajak Pendapatan

Bagian 62
Penyerahan Formulir Pajak Pendapatan

- 62.1 Orang-orang berikut diharuskan untuk menyerahkan pada Otoritas Perbankan dan Pembayaran atau instansi lain yang ditetapkan oleh Kantor Pajak suatu formulir pajak pendapatan yang diisi seperti yang ditetapkan oleh Kantor Pajak pada saat yang ditetapkan oleh Kantor Pajak:
- (a) Seseorang yang diharuskan untuk membayar pajak pendapatan berdasar undang-undang ini, termasuk seseorang yang sudah menderita rugi untuk tahun pajak terkait; dan
 - (b) orang lain atau kelas orang-orang yang ditetapkan oleh Kantor Pajak.
- 62.2 Seorang wajib pajak pendapatan diharuskan menyerahkan suatu formulir pajak pendapatan yang sudah diisi untuk suatu tahun pajak pada Otoritas Perbankan dan Pembayaran atau instansi lain yang ditetapkan oleh Kantor Pajak berdasar Bab 62.1 harus menyerahkan formulir tersebut tidak lebih lambat dari hari terakhir pada bulan ketiga setelah akhir tahun pajak.
- 62.3 Formulir pajak pendapatan oleh seorang wajib pajak pendapatan yang melaksanakan Kegiatan Usaha harus disertai laporan pendapatan wajib pajak, neraca keuangan, dan laporan arus kas untuk tahun pajak tersebut.
- 62.4 Seorang wajib pajak pendapatan dapat mengajukan permohonan secara tertulis pada Kantor Pajak untuk suatu perpanjangan waktu penyerahan suatu formulir pajak pendapatan.
- 62.5 Permohonan berdasar Bab 62.4 harus disertai dengan pernyataan estimasi jumlah pajak pendapatan yang terhutang pada tahun pajak dan bukti sudah dilunasinya kewajiban pajak.
- 62.6 Kantor Pajak dapat, melalui pemberitahuan secara tertulis, memberi suatu perpanjangan waktu atas permintaan wajib pajak untuk menyerahkan suatu formulir pajak pendapatan. Pemberian perpanjangan waktu berdasar bab ini tidak merubah tanggal jatuh tempo pembayaran pajak.

Bagian 63
Jatuh Tempo Pembayaran Pajak Pendapatan

Mengacu pada undang-undang ini, pajak pendapatan terhutang oleh seorang wajib pajak pendapatan untuk suatu tahun pajak jatuh tempo pada waktu jatuh tempo penyerahannya oleh wajib pajak atas formulir pajak pendapatan wajib pajak untuk tahun bersangkutan.

Bagian 64
Angsuran Pajak Pendapatan

- 64.1 Berdasar Bab 64.2, seorang wajib pajak pendapatan harus melakukan angsuran bulanan pajak pendapatan untuk suatu tahun pajak. Jumlah setiap angsuran adalah 0.5% dari total omzet wajib pajak atas bulan tersebut.
- 64.2 Seorang wajib pajak pendapatan yang jumlah omzet untuk tahun pajak yang lalu sebesar \$1 juta atau kurang harus membayar angsuran kuartalan pajak pendapatan untuk tahun bersangkutan. Angsuran akan terhutang untuk periode tiga bulan berakhir pada hari terakhir yang berakhir pada hari-hari terakhir dalam bulan-bulan ke tiga, keenam, kesembilan, dan kedua belas tahun pajak. Jumlah setiap angsuran adalah 0.5% dari omzet total wajib pajak untuk kuartal bersangkutan.
- 64.3 Angsuran pajak pendapatan adalah terhutang selambatnya tanggal 15 setelah akhir periode yang bersangkutan.
- 64.4 Angsuran pajak pendapatan yang dibayar seorang wajib pajak pendapatan dalam suatu tahun pajak harus dikreditkan terhadap kewajiban pajak pendapatan wajib pajak untuk tahun tersebut.
- 64.5 Bila jumlah angsuran melebihi pendapatan wajib pajak, kelebihan tersebut diberlakukan sebagai kelebihan pembayaran pajak.
- 64.6 Guna keperluan Bab ini, total omzet seorang wajib pajak pendapatan untuk suatu bulan tidak boleh menyertakan suatu jumlah yang diperoleh dalam bulan tersebut yang merupakan suatu pendapatan bebas pajak atau bebas dari pemotongan pajak.

**BAB VIII – ATURAN UMUM YANG BERLAKU BAGI PAJAK YANG DIKENAKAN OLEH
UNDANG-UNDANG PAJAK**

Bagian 65
Penggantian Nilai Tukar Mata Uang

- 65.1 Setiap jumlah yang dihitung untuk keperluan undang-undang ini dihitung dalam mata uang Dolar Amerika Serikat.
- 65.2 Berdasar Bab 65.3, bila suatu jumlah dihitung dalam suatu mata uang selain dari Dolar Amerika Serikat, jumlah tersebut harus dikonversikan menurut nilai tukar tengah yang ditetapkan oleh otoritas perbankan dan pembayaran yang diambil untuk keperluan penentuan pajak.
- 65.3 Dengan izin tertulis sebelumnya dari Kantor Pajak, seorang wajib pajak pendapatan yang menjalankan Kegiatan Usaha dapat menggunakan nilai tukar rata-rata untuk tahun pajak atau suatu bagian dari tahun pajak.

Bagian 66
Nilai Pasar

- 66.1 Suatu jumlah sejenis dianggap sebagai nilai pasar yang layak pada tanggal hal tersebut di hitung untuk keperluan pajak.
- 66.2 Suatu harga pasar yang layak dari suatu aset harus ditentukan tanpa memperhatikan adanya pembatasan atas pengalihan

Bagian 67
Bebas Imbalan

Imbalan yang diterima untuk jasa yang dipasok oleh orang perorangan bebas dari pajak pendapatan upah dan pajak pendapatan bila imbalan tersebut didanai dari dana wali amanat Timor Timur.

BAB IX – KETENTUAN KHUSUS UNTUK PAJAK MINYAK dan GAS

DIVISI I
Pendahuluan

Bagian 68
Bab IX Interpretasi

- 68.1 Dalam bab ini:

“**Kontrak yang disetujui**” berarti sebuah kontrak yang dibuat oleh Kontraktor dan diizinkan oleh Kementerian atau otoritas yang ditunjuk menurut keadaannya, sebagai suatu bagian dari Rencana Pembangunan;

“**Transaksi agak jauh**” berarti sebuah transaksi antara pihak - pihak yang mempunyai jarak.

“**Code**” berarti Minyak Mentah Pertambangan Code yang disetujui dan diadopsi oleh Timor-Leste dan Australia berdasar Pasal 7 Persetujuan Laut Timor, berikut perubahan, variasi, modifikasi, atau penggantian dari waktu ke waktu, dan ketentuan dibuat serta petunjuk diberikan berdasarkan hal itu;

“**Area Kontrak**” berarti area yang jadi subyek suatu perjanjian Minyak Mentah dan, bila ada setiap bagian dari Area Kontrak dilepaskan sesuai dengan Perjanjian Minyak Mentah, Area Kontrak adalah Area Kontrak seperti yang ditetapkan pada awalnya;

“**Kontraktor**” berarti seseorang dengan siapa Kementerian atau Otoritas yang ditunjuk menurut keadaannya, sudah melakukan suatu perjanjian Minyak Mentah;

“**Minyak Mentah**” berarti Minyak Mentah yang ditambang dan semua hidrokarbon cair dalam bentuk alamiahnya atau didapatkan dari gas alam melalui kondensasi atau ekstraksi;

“**Perencanaan Penyelesaian Penugasan**” berarti rencana penyelesaian Penugasan yang diizinkan oleh Kementerian atau Instansi yang di tunjuk, menurut keadaannya berdasar suatu perjanjian Minyak Mentah;

“Perjanjian Keamanan Penyelesaian Penugasan” berarti perjanjian keamanan Penyelesaian Penugasan oleh Kementerian atau instansi, menurut keadaannya berdasar suatu Perjanjian Minyak Mentah;

“Otoritas Yang Ditunjuk” berarti Otoritas Yang Ditunjuk yang dibentuk berdasar pasal 6 Perjanjian Laut Timor;

“Biaya Pengembangan” berarti biaya yang timbul, setelah Kementerian atau Instansi yang berwenang yang memberi izin suatu biaya terkait rencana pengembangan, setelah Menteri atau Otoritas yang ditunjuk dari suatu rencana pengembangan dalam mempersiapkan suatu lapangan untuk Operasi Minyak Mentah, termasuk pengeboran dan menyelesaikan sumur-sumur produksi, dan konstruksi sarana produksi, tetapi tidak termasuk pengeluaran, termasuk akuisisi atau konstruksi jalur pipa atau akuisisi aset yang dapat dihapuskan.;

“Rencana Pengembangan” berarti rencana pengembangan dan produksi sumber-sumber Minyak Mentah didalam Area Kontrak yang diizinkan oleh Kementerian atau Otoritas yang ditunjuk, menurut keadaannya;

“Biaya Eksplorasi” berarti biaya berkaitan dengan survai-survai geologi, geophysik, dan geokimia, pengeboran eksplorasi atau penilaian, atau studi kelayakan dan dampak lingkungan berkaitan dengan pelaksanaan Operasi Minyak Mentah sebelum Kementerian atau Otoritas yang Ditunjuk, menurut keadaannya mengizinkan suatu rencana pengembangan;

“Titik Ekspor Lapangan” berarti titik dimana Minyak Mentah dari suatu Area Kontrak meninggalkan Area Kontrak, atau titik lebih dini dimana dikirimkan atau memasuki suatu kapal, pipa, atau sarana transportasi lain yang berarti untuk ditransportasi dari Area Kontrak;

“Area Pengembangan Minyak Mentah” berarti area pengembangan Minyak Mentah yang di cantumkan pada pasal 3 Perjanjian Laut Timor;

“Kementerian ” berarti Kementerian, yang dari waktu ke waktu, bertanggung jawab untuk pengelolaan undang-undang Minyak Mentah Timor-Leste;

“Gas Alam” berarti semua hidrokarbon yang bergas, termasuk gas mineral basah, gas mineral kering, gas “*casing head*”, dan residu gas yang tinggal setelah ekstraksi hidrokarbon untuk gas cair yang bukan Minyak Mentah;

“Perjanjian Minyak Mentah” berarti:

- (a) Suatu kontrak, lisensi, izin, atau otorisasi lain sehubungan dengan Operasi Minyak Mentah yang dibuat atau diberikan berdasar undang-undang Minyak Mentah Timor-Leste, kecuali untuk otorisasi penggunaan rembesan; atau
- (b) Suatu otorisasi atau kontrak produksi bersama dibuat menurut undang-undang;

“Operasi Minyak Mentah” berarti kegiatan yang dibenarkan menurut suatu perjanjian Minyak Mentah;

“Cadangan” berarti jumlah Minyak Mentah yang di perkirakan yang dapat diharapkan terambil, diproses dan dijual secara menguntungkan menurut kondisi ekonomi sekarang atau yang dapat di prakirakan.;

“**Otorisasi Penggunaan Rembesan**” mempunyai arti dalam undang-undang Minyak Mentah Timor-Leste;

“**Jasa** ” termasuk sewa peralatan;

“**Kontraktor Milik Negara**” berarti Kontraktor yang didaftarkan menurut hukum-hukum Timor-Leste yang dikendalikan secara langsung atau tidak langsung oleh Timor-Leste.

“**Sub Kontraktor**” berarti setiap orang yang memasok barang - barang atau jasa langsung atau tidak langsung pada seorang Kontraktor sehubungan dengan Operasi Minyak Mentah;

“**Undang-undang Minyak Mentah Timor-Leste**” berarti undang-undang Minyak Mentah Timor-Leste, 2004 yang diamandemen, dirubah, dimodifikasi, atau sewaktu-waktu diganti, dan termasuk setiap peraturan menurut undang-undang tersebut.

“**Total Biaya Pengizinan Penyelesaian Penugasan**” berarti Total Biaya Pengizinan Penyelesaian Penugasan oleh Kementerian atau otoritas yang di tetapkan, menurut keadaannya, sesuai dengan rencana penyelesaian Penugasan yang dipasok berdasar perjanjian Minyak Mentah, yang sewaktu-waktu di revisi.

68.2 Dalam hal adanya ketidak konsistenan antara Bab ini dan bagian lain dalam undang-undang ini, Bab ini lah yang di berlakukan.

Bagian 69 Skop dari Bab

Bab ini berlaku untuk teritorial Timor-Leste, termasuk teritorial laut dan, zona ekonomi eksklusif serta beting dimana, menurut hukum internasional, Timor-Leste mempunyai kedaulatan untuk keperluan eksplorasi bagi dan eksplotasi sumber-sumber daya alam serta memberlakukan area pengembangan Minyak Mentah bersama, selain dari area yang diliput oleh kontrak bagi produksi seperti tercantum dalam Aneks F pada Perjanjian Laut Timor.

DIVISI II Rejim Pajak Minyak Mentah

Bagian 70 Pajak Kontraktor, SubKontraktor, dan Orang-orang lain

Seorang Kontraktor dan SubKontraktor, dan setiap orang yang menerima suatu jumlah untuk barang - barang atau jasa yang dipasok ke seorang Kontraktor atau SubKontraktor, terkena pajak sesuai dengan undang-undang ini beserta modifikasi didalam bab ini.

DIVISI III
Pajak Tidak Langsung

Bagian 71
Pajak Tidak Langsung

- 71.1 Pajak Pertambahan Nilai yang Timor-Leste mempunyai hak untuk membebaskan atas Perjanjian Laut Timor dalam Area pengembangan Minyak Mentah bersama yang diberlakukan pada Area Pengembangan Minyak Mentah Bersama.
- 71.2 Tarif pajak jasa dalam pemasokan jasa yang diperuntukkan bagi seorang Kontraktor sehubungan dengan Operasi Minyak Mentah selain dari izin Area Pengembangan Minyak Mentah bersama adalah sebesar 12%.
- 71.3 Tarif pajak penjualan dari impor barang - barang oleh seorang Kontraktor sehubungan dengan operasi Minyak Mentah selain dari izin Area Pengembangan Minyak Mentah bersama adalah sebesar 6%.
- 71.4 Tarif bea masuk atas impor barang - barang oleh seorang Kontraktor sehubungan dengan Operasi Minyak Mentah selain dari izin Area Pengembangan Minyak Mentah adalah sebesar 6%.

DIVISI IV
Pajak pendapatan

Bagian 72
Tarif Pajak

- 72.1 Tarif pajak perseroan yang berlaku pada suatu Kontraktor untuk suatu tahun pajak adalah tiga puluh persen (30%).
- 72.2 Tarif pajak pendapatan upah bagi karyawan suatu Kontraktor ditetapkan dalam Daftar IX.
- 72.3 Seorang Kontraktor tidak boleh memperoleh pendapatan atau keuntungan modal atau kerugian untuk keperluan pajak pendapatan sebagai akibat dari pemilihan oleh Timor-Leste berdasar pasal 22 dari Undang-undang Minyak Mentah Timor-Leste guna mengambil bagian didalam Operasi Minyak Mentah melalui suatu Kontraktor milik negara.

Bagian 73
Pembatasan Pemotongan

- 73.1 Mengacu pada Bab 73.4, setiap jumlah yang dapat dipotongkan oleh suatu jumlah yang dapat dipotong oleh seorang Kontraktor menurut undang-undang ini sehubungan dengan Operasi Minyak Mentah yang dilakukan oleh Kontraktor didalam suatu area kontrak didalam suatu tahun pajak dapat dipotong hanya terhadap pendapatan bruto yang timbul dari Operasi Minyak Mentah demikian didalam area kontrak dalam tahun bersangkutan.
- 73.2 Bila, dalam suatu tahun pajak, total pemotongan seorang Kontraktor sehubungan dengan Operasi Minyak Mentah yang dilakukan di Area Kontrak melebihi total Pendapatan Bruto yang didapatkan dari Operasi Minyak Mentah tersebut didalam Area Kontrak, kelebihan dialihkan pada tahun pajak berikutnya terhadap Pendapatan Bruto yang timbul dari Operasi Minyak Mentah demikian didalam Area Kontrak.

- 73.3 Setiap jumlah yang tidak dikurangkan berdasar Bab 73.2 di alihkan pada tahun pajak berikut dan dapat dipotong pada tahun tersebut berdasar Bab 73.2, dan selanjutnya sampai eksekusi tersebut habis dipotong atau Area Kontrak Operasi Minyak Mentah berakhir.
- 73.4 Bila suatu produksi patungan (dirujuk sebagai "PSC asli") berkaitan dengan area pengembangan Minyak Mentah Patungan dengan mana seorang Kontraktor sebelum berlakunya undang-undang ini sudah di putuskan dan suatu kontrak produksi patungan (dirujuk sebagai "PSC pengganti") dilakukan dengan kontraktor yang sama, suatu kerugian yang di teruskan oleh Kontraktor berdasarkan Bab ini pada saat pengakhiran Area Kontrak yang dicakup oleh PSC asli dapat dipotongkan dalam tahun pajak pertama Kontraktor untuk area kontrak yang di liput oleh PSC pengganti dengan ketentuan bahwa:
- (a) Keseluruhan area geografis diliput oleh area kontrak dari PSC pengganti ada didalam area kontrak dari PSC asli; dan
 - (b) PSC pengganti diberlakukan segera setelah penghentian dari PSC asli.

Bagian 74 Pemotongan Bunga

- 74.1 Meski Bab 31(k) dan merujuk pada Bab 74.2, seorang Kontraktor harus dibenarkan untuk melakukan pemotongan atas biaya bunga yang terjadi sehubungan dengan Operasi Minyak Mentah.
- 74.2 Jumlah total biaya bunga yang dibenarkan untuk seorang Kontraktor sebagai pemotongan sehubungan dengan operasi minyak tanah untuk satu tahun pajak tidak boleh melebihi suatu jumlah dari penghasilan bunga Kontraktor untuk tahun tersebut dan dua puluh lima persen (25%) dari pendapatan diluar pendapatan tanpa bunga untuk tahun tersebut. Pendapatan neto tanpa bunga seorang Kontraktor adalah pendapatan bruto dalam tahun tersebut, selain dari pendapatan bunga, dikurangi total jumlah pemotongan yang dibenarkan untuk Kontraktor pada tahun tersebut selain dari biaya bunga.
- 74.3 Jumlah suatu biaya bunga yang tidak dipotong didalam satu tahun pajak sebagai hasil dari Bab 74.2 dapat dialihkan sebagai biaya bunga yang terjadi bagi Kontraktor didalam tahun pajak berikut.
- 74.4 Suatu jumlah yang di alihkan berdasar Bab 74.3 dapat dialihkan untuk masa pajak maksimum lima tahun. Bila seorang wajib pajak mempunyai suatu jumlah biaya bunga yang dialihkan untuk lebih dari satu tahun pajak, biaya bunga tersebut dari tahun terdahulu harus dipotongkan terlebih dahulu.

Bagian 75 Alokasi Biaya-biaya

Bila seorang Kontraktor merupakan non-residen dengan seorang pada suatu lembaga permanen Timor-Leste, jumlah biaya Kantor Pusat yang dapat dipotong berdasar Bab 52.2(b) untuk suatu tahun pajak tidak boleh melebihi dua persen (2%) dari keseluruhan pengeluaran yang dapat dipotongkan selain dari pengeluaran yang meningkatkan pemotongan depresiasi atau amortisasi dari Lembaga Permanen untuk tahun selain dari pengeluaran Kantor Pusat.

Bagian 76
Biaya Cadangan Penugasan dan Pengeluaran Penugasan

- 76.1 Meski Bab 38, jumlah yang di bebaskan seorang untuk cadangan biaya penugasan pada suatu tahun pajak berkaitan dengan Operasi Minyak Mentah dapat dikurangkan bila menghitung pendapatan kena pajak Kontraktor bersangkutan pada tahun pajak itu. Suatu jumlah itu baru dapat dipotong berdasar Bab ini dalam tahun pajak tersebut dimana estimasi uang yang diperlukan untuk mendanai rencana penugasan bermula sudah di bebaskan sebagai biaya yang dapat dipulihkan berdasar Perjanjian Minyak Mentah.
- 76.2 Cadangan biaya penugasan dihitung dengan merujuk pada total biaya penugasan yang diizinkan dan jumlah yang dialihkan pada cadangan untuk satu tahun pajak adalah jumlah yang menentukan untuk tahun tersebut berdasarkan Perjanjian Minyak Mentah.
- 76.3 Biaya penugasan yang ditimbulkan oleh seorang Kontraktor dalam satu tahun pajak (dirujuk sebagai "tahun pajak berjalan") tidak dapat dikurangkan kecuali sejauh bahwa total jumlah biaya penugasan yang ditimbulkan oleh Kontraktor dalam tahun pajak berjalan dan tahun pajak sebelumnya melebihi jumlah yang di kalkulasi berdasar formula berikut:

$$(A + B) - C$$

dimana:

- A** adalah jumlah yang dapat dikurangkan berdasar Bab 76.1 dalam tahun pajak berjalan serta tahun pajak sebelumnya;
- B** adalah total jumlah yang dapat dikurangkan berdasar sub Bagian ini di dalam tahun-tahun sebelumnya; dan
- C** adalah total jumlah yang termasuk dalam Pendapatan Bruto Kontraktor berdasar Bab 76.4 dalam tahun pajak berjalan dan tahun tahun pajak sebelumnya.
- 76.4 Bila, pada suatu waktu, jumlah yang dapat dipotong berdasar bab ini melebihi Total Biaya Penugasan yang diizinkan, jumlah kelebihan itu dimasukkan dalam Pendapatan Bruto Kontraktor untuk tahun pajak dimana kelebihan tersebut berlangsung.

Bagian 77
Depresiasi dan Amortisasi

- 77.1 Berdasar modifikasi dalam Bab ini dan dalam Bab 78, seorang Kontraktor harus melakukan depresiasi semua aset yang dapat di depresiasi sesuai dengan Bab 36 dan mengamortisasi semua barang yang tidak berwujud sesuai dengan Bab 37 pada tarif yang ditentukan dalam Daftar X.
- 77.2 Biaya Eksplorasi yang terjadi berdasar Perjanjian Minyak Mentah diperlakukan sebagai pengeluaran yang tidak berwujud dengan usia manfaat sesuai dengan usia yang diharapkan Operasi Minyak Mentah menurut Perjanjian atau lima (5) tahun, menurut yang mana yang lebih kecil.
- 77.3. Biaya pengembangan yang terjadi dalam Perjanjian Minyak Mentah diperlakukan sebagai pengeluaran barang tak berwujud dengan usia manfaat sama dengan usia yang diharapkan dari Operasi Minyak Mentah berdasar Perjanjian atau sepuluh (10) tahun, yang mana yang lebih kecil.

- 77.4. Eksplorasi dan Biaya Pengembangan diamortisasi berdasar garis lurus sesuai dengan Bab 37.
- 77.5. Meski adanya hal-hal dalam Bab 36 dan 37, suatu aset yang dapat didepresiasi atau tidak berwujud yang diakuisisi, diciptakan atau dijadikan oleh seorang Kontraktor menjelang dimulainya produksi komersial. Produksi Komersial dimulai sejak hari pertama dari hari pada periode pertama dari tiga puluh (30) hari berturut-turut sejak mana tingkat rata-rata dari produksi biasa yang diserahkan untuk penjualan pada hari ke dua puluh lima (25) produksi tertinggi mencapai suatu tingkat produksi biasa yang diserahkan untuk penjualan guna menentukan hari-hari produksi tertinggi dalam periode tiga puluh hari yang mencapai produksi regular yang diserahkan untuk penjualan yang ditentukan oleh Kantor Pajak, dengan pemberitahuan kepada Kementerian dan otoritas yang ditunjuk, menurut keadaannya.
- 77.6. Dalam tahun pajak dimana produksi komersial dimulai, jumlah potongan depresiasi atau amortisasi sehubungan dengan aset yang dapat didepresiasi atau benda tak berwujud yang di akuisisi, diciptakan, dikonstruksi atau dijadikan oleh seorang Kontraktor menjelang produksi komersial, dikalkulasi dengan formula berikut:

$$A \times B/C$$

dimana:

- A** adalah pemotongan depresiasi atau amortisasi bila produksi komersial dimulai pada hari pertama dari tahun pajak.
- B** adalah jumlah hari sejak tanggal dimulainya produksi komersial hingga akhir tahun pajak dimana produksi komersial di mulai; dan
- C** jumlah hari dalam tahun pajak.

Bagian 78 Depresiasi Lapangan Kecil

- 78.1 Bab ini berlaku pada seorang Kontraktor bila, berdasar Rencana Pengembangan untuk Operasi Minyak Mentah delapan puluh persen (80%) atau lebih Cadangan diestimasi untuk diproduksi dalam waktu lima (5) tahun sejak tanggal dimulainya Produksi Komersial seperti ditentukan dalam Bab 77.5. Cadangan yang diestimasi harus diijikan oleh kementerian atau otoritas yang di tunjuk, menurut keadaannya.
- 78.2 Seorang Kontraktor untuk mana Bab ini berlaku dapat memilih aset yang dapat didepresiasi atau benda tak berwujud (termasuk eksplorasi dan Biaya Pengembangan) yang harus didepresiasi atau di amortisasi berdasar metode unit produksi.
- 78.3 Depresiasi dari aset yang dapat depresiasi atau benda tak berwujud yang dapat di amortisasi untuk tahun pajak dibawah metode unit produksi di kalkulasi berdasar formula berikut:

$$A \times B$$

dimana—

- A** adalah biaya aset atau benda tak berwujud dikurangi total depresiasi atau amortisasi. Pemotongan sehubungan dengan aset atau benda tak berwujud dalam tahun pajak sebelumnya; dan
- B** adalah proporsi produksi Minyak Mentah dalam tahun tersebut menyandang cadangan total yang diestimasi yang tinggal pada awal tahun.
- 78.4 Suatu pilihan berdasar Bab 78.2 dikenakan pada semua aset yang dapat didepresiasi serta benda tak berwujud yang digunakan Operasi Minyak Mentah yang dirujuk dalam Bab 78.1. Pemilihan harus dibuat sebagai bagian dari Rencana Pengembangan dan diberkas di Kantor Pajak setelah izin Rencana Pengembangan.
- 78.5 Bila seorang Kontraktor mempunyai lebih dari satu Rencana Pengembangan untuk suatu Area Kontrak, Bab ini diperlakukan secara terpisah pada setiap Rencana Pengembangan.

Bagian 79 **Transfer Kepentingan dalam Perjanjian Minyak Mentah**

Bila seorang Kontraktor mentransfer suatu kepentingan pada suatu perjanjian Minyak Mentah:

- (a) Kontraktor penerima transfer meneruskan amortisasi setiap biaya eksplorasi atau pengembangan dengan cara dan biaya yang sama yang diamortisasi oleh Kontraktor asli atas pengeluaran; dan
- (b) Bagian 36 dan 37 berlaku terhadap semua aset yang dapat di depresiasi atau benda tak berwujud pada tarif yang tercantung dalam Daftar X.

Bagian 80 **Nilai Minyak Mentah**

- 80.1 Nilai Minyak Mentah dihargai “*f.o.b.*” (atau sejajar) pada titik Ekspor Lapangan
- 80.2 Nilai Minyak Mentah:
- (a) Dijual “*f.o.b.*” (atau sejajar) pada Titik Ekspor Lapangan didalam suatu transaksi antara pihak - pihak yang agak jauh adalah harga yang terhutang untuk itu;
- (b) Terjual selain dari “*f.o.b.*” (atau sejajar) pada Titik Ekspor Lapangan dalam suatu transaksi antara pihak - pihak yang agak jauh adalah harga untuk itu, dikurangi bagian yang layak dari harga tersebut sehubungan dengan transportasi dan penyerahan Minyak Mentah ke Titik Ekspor Lapangan; atau
- (c) Dijual selain dari yang dicantumkan dalam Bab 80.2(a) dan (b) adalah harga yang akan menjadi terhutang mengingat keadaan relevan dan transaksi agak jauh yang serupa.
- 80.3 Nilai Gas Alam adalah harga terhutang berdasar kontrak yang diizinkan atau dapat dipasok secara lain didalam rencana Pembangunan dalam suatu Perjanjian Minyak Mentah, dengan penyesuaian yang adil dan layak sebagaimana di persyaratkan untuk mencerminkan butir valuasi dalam Bab 80.1.

- 80.4 Dalam Bab ini, harga terhutang adalah nilai yang sepadan, atau harga yang akan terhutang oleh pembeli bila Minyak Mentah diserahkan oleh Kontraktor dan diambil oleh pembeli, tanpa berlawanan dengan, klaim kontra atau pemotongan berbentuk apapun.

Bagian 81 Pemotongan Pajak

- 81.1 Seorang Kontraktor atau SubKontraktor membayar jumlah pada sumber pemasok jasa Timor-Leste pendapatan pada seseorang (selain dari sebagai seorang karyawan) untuk jasa yang didapatkan untuk Operasi Minyak Mentah harus memotong pajak dari pembayaran menurut tarif sebesar 6% dari jumlah bruto yang dibayar.
- 81.2 Jasa pendapatan merupakan pendapatan jasa sumber Timor-Leste yang dibayar pada seorang residen atau suatu lembaga permanen Timor-Leste dari seorang non-residen.
- 81.3 Bila suatu jumlah bulat dibayar untuk jasa dan barang - barang, jumlah tersebut harus diperlakukan sebagai dibayar untuk jasa sejauh Kantor Pajak menganggap layak mengingat pada semua keadaan sekelilingnya.
- 81.4 Bila suatu jumlah yang dicantumkan dalam Bab 81.1 sudah tepat dikenakan pemotongan Pajak berdasar Bab ini, pajak yang dipotong merupakan pajak final atas pendapatan penerima yang terlihat dari pembayaran dan:
- (a) Tidak ada kewajiban pajak pendapatan yang dikenakan pada penerima sehubungan dengan Pendapatan Bruto yang terkena pajak;
 - (b) Pendapatan Bruto tersebut tidak dijumlahkan dengan Pendapatan Bruto lain dari penerima untuk keperluan memastikan pendapatan terkena pajak dari si penerima;
 - (c) Tidak ada pemotongan, termasuk suatu pemotongan depresiasi atau amortisasi, untuk suatu pengeluaran atau kerugian yang terjadi dalam memperoleh Pendapatan Bruto.
- 81.5 Bagian 58 berlaku atas suatu jumlah yang dipotong atau harus dipotong berdasar Bab ini.
- 81.6 Bagian 53 dan 54 tidak berlaku terhadap setiap jumlah dimana Bab ini berlaku.

Bagian 82 Angsuran Pajak Pendapatan

- 82.1 Angsuran pajak pendapatan terhutang oleh seorang Kontraktor di hitung berdasar Bab ini dan bukan Bab 64.
- 82.2 Seorang Kontraktor berkewajiban untuk melakukan angsuran bulanan atas pajak pendapatan untuk setiap tahun pajak. Angsuran pajak pendapatan terhutang pada tanggal lima belas (15) setelah akhir bulan terkait.
- 82.3 Mengacu pada Bab 82.4, 82.5 dan 82.7, jumlah setiap angsuran untuk suatu tahun pajak adalah satu per dua belas (1/12) dari kewajiban pajak pendapatan Kontraktor untuk tahun pajak sebelumnya. Jumlah setiap angsuran yang terhutang sebelum jatuh tempo untuk penyerahan formulir pajak pendapatan Kontraktor untuk tahun sebelumnya lebih tinggi dari:

- (a) Jumlah angsuran yang dibayarkan pada bulan terakhir dari tahun pajak sebelumnya; atau
 - (b) Rata-rata pembayaran angsuran pajak bulanan untuk tahun pajak sebelumnya.
- 82.4 Kantor Pajak dapat menentukan jumlah angsuran pajak bila:
- (a) Seorang Kontrator menyandang kerugian yang dialihkan dari tahun pajak sebelumnya;
 - (b) Seorang Kontrator mendapatkan penghasilan yang tidak teratur;
 - (c) Seorang Kontraktor menyerahkan formulir pajak pendapatan untuk tahun pajak sebelumnya setelah jatuh tempo, termasuk bila seorang Kontrator mendapat waktu perpanjangan untuk menyerahkan formulir pajak;
 - (d) Seorang Kontrator menyerahkan formulir pajak untuk tahun pajak sebelumnya yang di amandemen, termasuk amandemen sendiri; atau
 - (e) Terjadi perubahan dalam keadaan Kontraktor.
- 82.5 Untuk tahun pajak pertama seorang Kontraktor, jumlah setiap angsuran adalah satu per dua belas (1/12) dari jumlah pajak pendapatan yang diperkirakan oleh Kontraktor terhutang untuk tahun bersangkutan. Kontraktor harus menyerahkan pada Kantor Pajak suatu estimasi kewajiban pajak pendapatan Kontraktor untuk tahun pajak pertama pada saat jatuh tempo bagi pembayaran angsuran pertama dalam tahun tersebut.
- 82.6 Suatu estimasi penyerahan berdasar Bab 82.5 tetap berlaku untuk seluruh tahun pajak pertama Kontraktor kecuali Kontraktor menyerahkan suatu estimasi yang di revisi. Suatu estimasi yang direvisi berlaku bagi tahun pajak atas kalkulasi angsuran pajak pendapatan untuk tahun yang jatuh tempo baik sebelum maupun setelah tanggal estimasi yang direvisi diserahkan. Jumlah suatu kekurangan angsuran yang di lakukan sebelum estimasi yang direvisi harus dibayarkan oleh Kontraktor bersamaan dengan angsuran pertama yang jatuh tempo setelah estimasi yang direvisi diserahkan. Jumlah kelebihan angsuran diperhitungkan terhadap angsuran pajak pendapatan dikemudian hari yang terhutang.
- 82.7 Bila seorang Kontraktor lalai menyerahkan suatu estimasi pajak pendapatan sebagai mana diharuskan berdasar Bab 83.5, estimasi kewajiban pajak pendapatan Kontraktor untuk tahun pajak pertama adalah jumlah yang diestimasi oleh Kantor Pajak. Estimasi Kantor Pajak tetap berlaku untuk seluruh tahun pajak pertama Kontraktor kecuali direvisi oleh Kontraktor sesuai dengan Bab 82.6.
- 82.8 Bila estimasi Kontraktor (termasuk suatu estimasi yang direvisi) atas pajak pendapatan untuk tahun pajak pertama Kontraktor kurang dari sembilan puluh persen (90%) dari kewajiban pajak pendapatan Kontraktor yang ditetapkan untuk tahun tersebut (selisihnya disebut sebagai "kekurangan pajak"), Kontraktor berkewajiban untuk membayar denda senilai:
- (a) Bila kekurangan estimasi disebabkan oleh kecurangan atau kelalaian yang disengaja, lima puluh persen (50%) dari kekurangan pajak; atau
 - (b) Didalam hal lain, sepuluh persen (10%) dari kekurangan pajak.

- 82.9 Tidak ada denda dikenakan berdasar Bab 82.8(b) bila Kantor Pajak merasa menerima dengan alasan kekurangan pajak disebabkan oleh keadaan diluar kendali Kontraktor, seperti fluktuasi harga yang signifikan, dan Kontraktor sudah melakukan semua tindakan yang perlu dalam membuat estimasi.
- 82.10 Angsuran pajak pendapatan yang dibayar seorang Kontraktor untuk tahun pajak di kreditkan terhadap kewajiban pajak pendapatan Kontraktor untuk tahun tersebut. Bila jumlah angsuran yang dibayarkan melebihi kewajiban pajak pendapatan Kontraktor, kelebihan tidak dibayarkan kembali tetapi di kreditkan terhadap angsuran pajak Kontraktor yang terhutang untuk tahun pajak selanjutnya.

DIVISI V
Pajak Minyak Mentah Tambahan

Bagian 83
Pengenaan Pajak Minyak Mentah Tambahan

- 83.1 Seorang Kontraktor yang mempunyai jumlah positif dari penerimaan neto untuk Operasi Minyak Mentah dalam suatu tahun pajak berkewajiban untuk membayar Pajak Minyak Mentah tambahan untuk tahun tersebut.
- 83.2 Pajak Minyak Mentah tambahan yang terhutang oleh seorang Kontraktor untuk tahun pajak dikalkulasi berdasar formula berikut:

$$A \times 22.5\% / (1-r)$$

dimana:

- A** merupakan penerimaan neto yang terakumulasi dari Kontraktor untuk Operasi Minyak Mentah dalam tahun tersebut; dan
- r** adalah tarif perseroan pajak yang ditetapkan dalam Bab 72.1.

- 83.3 Pajak Minyak Mentah tambahan berdasar Bab ini pada seorang Kontraktor untuk suatu tahun pajak adalah tambahan terhadap pajak pendapatan yang dikenakan pada pendapatan kena pajak Kontraktor untuk tahun tersebut.
- 83.4 Pajak Minyak Mentah tambahan yang dibayar oleh Kontraktor dapat dikurangkan dalam menghitung pendapatan kena pajak Kontraktor untuk tahun pajak dimana pajak dibayarkan.

Bagian 84
Pendapatan Neto Terakumulasi

- 84.1 Pendapatan neto terakumulasi dari Operasi Kontraktor Minyak Mentah untuk satu tahun pajak dikalkulasi berdasar formula berikut:

$$((A \times 116.5\%) - (I \times (1-r))) + B$$

dimana:

- A** merupakan pendapatan neto terakumulasi Kontraktor untuk Operasi Minyak Mentah pada akhir tahun pajak sebelumnya;
 - B** adalah penerimaan neto Kontraktor untuk Operasi Minyak Mentah pada tahun pajak berjalan;
 - I** adalah bunga uang dan biaya keuangan lain yang dibayar oleh Kontraktor sehubungan dengan Operasi Minyak Mentah didalam tahun pajak berjalan dan di masukan kedalam formula sebagai angka negatif; dan
 - r** adalah merupakan tarif pajak perseroan seperti ditetapkan menurut Bab 72.
- 84.2 Bila pajak Minyak Mentah tambahan terhutang oleh seorang Kontraktor untuk suatu tahun pajak, jumlah terakumulasi penerimaan neto Kontraktor untuk Operasi Minyak Mentah pada akhir tahun tersebut adalah nol, untuk keperluan perhitungan penerimaan neto Kontraktor untuk Operasi Minyak Mentah dalam tahun selanjutnya.
- 84.3 Bila komponen **(A x 116.5%)** dalam formula dalam Bab 84.1 adalah negatif untuk suatu tahun pajak, pengurangan komponen **(I x (1-r))** untuk tahun tersebut tidak mengurangi jumlah dari **((A x 116.5%) – (I x (1-r)))** pada suatu jumlah yang kurang dari **A**. Jumlah suatu kelebihan tidak ditambahkan atau dikurangkan kembali pada suatu tahun pajak.

Bagian 85 Penerimaan Neto

Penerimaan neto seorang Kontraktor untuk Operasi Minyak Mentah untuk suatu tahun pajak adalah penerimaan bruto dari Kontraktor untuk tahun tersebut dikurangi pengeluaran yang dapat dikurangkan dari Kontraktor untuk Operasi Minyak Mentah dalam tahun tersebut. Penerimaan Neto seorang Kontraktor untuk suatu tahun pajak dapat merupakan jumlah negatif.

Bagian 86 Penerimaan Bruto

- 86.1 Penerimaan bruto seorang Kontraktor Operasi Minyak Mentah untuk suatu tahun merupakan jumlah dari keseluruhan berikut:
- (a) Pendapatan Bruto untuk keperluan pajak pendapatan ditumpuk oleh Kontraktor didalam tahun Operasi Minyak Mentah, termasuk jumlah yang diterima dari menyewakan atau meminjamkan, atau pemberian hak menggunakan properti tetapi tidak termasuk pendapatan bunga;
 - (b) Pertimbangan yang diterima oleh Kontraktor dalam tahun pelepasan, destruksi, atau kehilangan suatu properti (termasuk material, peralatan, mesin-mesin, sarana, dan hak milik intelektual) yang digunakan didalam Operasi Minyak Mentah bila pengeluaran yang terkait dalam akuisisi properti di kurangkan dalam menghitung pendapatan neto Kontraktor dalam suatu tahun;
 - (c) Setiap jumlah yang diterima oleh Kontraktor dalam tahun dari pemasukan informasi atau data yang diperoleh dari suatu survai, penilaian, atau studi berkaitan dengan Operasi Minyak Mentah bila pengeluaran terkait dalam menjalankan survai, penilaian atau studi dahulu sudah di kurangkan sewaktu menghitung penerimaan neto Kontraktor pada suatu tahun pajak;

- (d) Bila suatu jumlah lain yang diterima oleh Kontraktor dalam tahun yang ada pembayaran kembali, kompensasi, atau penggantian lain atas suatu jumlah yang sebelumnya sudah dipotong dalam menghitung penerimaan neto dari Kontraktor untuk suatu tahun pajak;
 - (e) Bila suatu properti digunakan dalam Operasi Minyak Mentah sudah dimusnahkan atau dihilangkan oleh Kontraktor, suatu imbalan, ganti rugi, atau perbaikan yang diterima oleh Kontraktor sehubungan dengan properti berdasar suatu polis asuransi, perjanjian ganti rugi, penyelesaian, atau keputusan pengadilan.
- 86.2 Meskipun adanya Bab 86.1, dan berdasar pada Bab 88, penerimaan bruto seorang Kontraktor tidak termasuk suatu jumlah yang diterima atau di tumpuk sebagai pertimbangan untuk transfer kepentingan dalam operasi Minyak Mentah.
- 86.3 Bila suatu jumlah yang dirujuk dalam Bab 86.1 mengacu pada Operasi Minyak Mentah dan beberapa kegiatan lain Kontraktor, hanya bagian itu saja yang berkaitan dengan Operasi Minyak Mentah disertakan dalam penerimaan bruto Kontraktor dalam mengkalkulasi penerimaan neto Operasi Minyak Mentah.

Bagian 87 Pengeluaran Yang Dapat Dikurangkan

- 87.1 Pengeluaran yang dapat dikeluarkan pada seorang Kontraktor untuk Operasi Minyak Mentah atas satu tahun pajak adalah jumlah-jumlah berikut:
- (a) Setiap pengeluaran berkaitan dengan Kontraktor dalam tahun sehubungan dengan Operasi Minyak Mentah dan dapat dikurangkan (selain dari pengurangan depresiasi dan amortisasi) dalam menghitung pendapatan kena pajak, termasuk bunga dan biaya pendanaan;
 - (b) Setiap biaya modal berkaitan dengan Kontraktor dalam tahun sewaktu akuisisi suatu aset yang berwujud dan tidak berwujud untuk Operasi Minyak Mentah tersebut;
 - (c) Setiap biaya eksplorasi berkaitan dengan Kontraktor dalam tahun tersebut sehubungan dengan Operasi Minyak Mentah;
 - (d) Suatu jumlah pajak pendapatan perseroan Kontraktor di Timor-Leste untuk tahun yang dikalkulasikan dengan mengenakan tarif pajak perseroan seperti yang ditetapkan dalam Bab 72 pada pendapatan kena pajak Kontraktor untuk tahun sebelum pemotongan Pajak Minyak Mentah Tambahan.
- 87.2 Meski adanya Bab 87.1, dan mengacu pada Bab 88, pengeluaran yang dapat dikurangkan dari seorang Kontraktor tidak termasuk suatu jumlah yang menyangkut sebagai pertimbangan akuisisi suatu kepentingan Operasi Minyak Mentah.
- 87.3 Bila suatu jumlah yang dirujuk dalam Bab 87.1 dapat dikenakan pada Operasi Minyak Mentah dan pada beberapa kegiatan Kontraktor, hanya bagian yang terkait dengan Operasi Minyak Mentah boleh merupakan pengeluaran yang dapat dikurangkan dari Kontraktor dalam menghitung penerimaan bersih Operasi Minyak Mentah.

Bagian 88
Transfer Kepentingan Dalam Operasi Minyak Mentah

- 88.1 Bila keseluruhan kepentingan Kontraktor dalam Operasi Minyak Mentah ditransfer ke Kontraktor lain, Kontraktor tertransfer diperlakukan sebagai mempunyai penerimaan kotor yang sama dan biaya-biaya yang dapat dipotong berkaitan dengan kepentingan sebagai Kontraktor pentransfer yang dipunyai langsung sebelum saat terjadinya transfer. Untuk keperluan kalkulasi Kontraktor tertransfer penerimaan neto terakumulasi untuk tahun pajak dimana transfer dilakukan, penerimaan neto terakumulasi Kontraktor tertransfer pada akhir tahun pajak sebelumnya diperlakukan sebagai penerimaan neto terakumulasi Kontraktor tertransfer untuk tahun yang sebelumnya.
- 88.2 Bila sebagian dari kepentingan Operasi Minyak Mentah Kontraktor ditransfer kepada Kontraktor lain:
- (a) Kontraktor tertransfer diperlakukan sebagai mempunyai penerimaan kotor dan pengeluaran yang dapat dikurangkan sehubungan dengan bagian kepentingan tersebut sebagai Kontraktor pentransfer yang dimiliki sehubungan dengan keseluruhan kepentingan segera setelah dilakukannya transfer dikalikan dengan faktor persentase yang ditransfer;
 - (b) Untuk keperluan kalkulasi penerimaan neto terakumulasi Kontraktor tertransfer untuk tahun pajak dimana dilakukannya transfer, penerimaan bersih terakumulasi Kontraktor pentransfer pada akhir tahun pajak sebelumnya dikalikan dengan faktor presentasi yang ditransfer diperlakukan sebagai penerimaan neto terakumulasi Kontraktor tertansfer dalam tahun pajak sebelumnya .
- 88.3 Dalam Bab ini, “faktor presentase yang di transfer” berarti persentase kepemilikan Kontraktor pentransfer atas Operasi Minyak Mentah yang di transfer di bagi dengan total persentase kepemilikan Kontraktor pentransfer dalam Operasi Minyak Mentah sebelum dilakukannya transfer.

Bagian 89
Prosedur Sehubungan Dengan Pajak Minyak Mentah Tambahan

- 89.1 Seorang Kontraktor yang melakukan Operasi Minyak Mentah dalam satu tahun pajak harus menyerahkan ke Kantor Pajak suatu Formulir Pajak Minyak Mentah tambahan untuk tahun bersangkutan.
- 89.2 Formulir Pajak Minyak Mentah tambahan untuk suatu tahun pajak harus diserahkan dengan cara yang sama dan pada tanggal jatuh tempo yang sama sebagai formulir pajak tahunan dari Kontraktor untuk tahun bersangkutan.
- 89.3 Pajak Minyak Mentah Tambahan untuk tahun pajak jatuh tempo dan terhutang oleh seorang Kontraktor pada tanggal yang sama seperti pajak pendapatan Kontraktor untuk tahun tersebut yang jatuh tempo dan terhutang.
- 89.4 Berdasar Bab 90, undang-undang yang berlaku dengan perubahan-perubahan yang perlu dilakukan :
- (a) Untuk penetapan dan pemungutan Pajak Minyak Mentah Tambahan dan denda yang dikenakan sehubungan dengan suatu kewajiban Pajak Minyak Mentah Tambahan, termasuk penyimpanan berkas dan investigasi;

- (b) Untuk banding bagi kewajiban Pajak Minyak Mentah Tambahan atau denda yang dikenakan berkaitan dengan kewajiban Pajak Minyak Mentah Tambahan; dan
 - (c) Pada aplikasi atau pembayaran kembali kelebihan bayar Pajak Minyak Mentah Tambahan.
- 89.5 Rejim legal berkaitan dengan pemungutan dan pemulihan pajak dikenakan pada Pajak Minyak Mentah Tambahan dengan dasar bahwa:
- (a) Merujuk pada “pajak ” termasuk Pajak Minyak Mentah Tambahan ; dan
 - (b) “Formulir Pajak” rujukan termasuk penyerahan formulir Minyak Mentah Tambahan yang diharuskan untuk diserahkan sesuai dengan Bab 89.1

Bagian 90 **Angsuran Pajak Minyak Mentah Tambahan**

- 90.1 Seorang Kontraktor harus membayar angsuran bulanan Pajak Minyak Mentah Tambahan untuk setiap angsuran tahun pajak atas Pajak Minyak Mentah Tambahan yang terhutang selambatnya tanggal lima belas (15) setelah akhir bulan terkait.
- 90.2 Jumlah setiap angsuran adalah sebesar satu per dua belas (1/12) dari jumlah Pajak Minyak Mentah Tambahan yang diestimasi oleh kontraktor akan terhutang untuk tahun pajak bersangkutan. Setiap Kontraktor harus menyerahkan pada Kantor Pajak suatu estimasi Pajak Minyak Mentah Tambahan untuk suatu tahun pajak pada jatuh tempo pembayaran angsuran pertama dalam tahun bersangkutan.
- 90.3 Suatu estimasi penyerahan berdasar Bab 90.2 tetap berlaku untuk seluruh tahun pajak kecuali Kontraktor sudah menyerahkan suatu estimasi yang direvisi pada Kantor Pajak. Suatu estimasi yang direvisi berlaku untuk tahun pajak atas kalkulasi angsuran Pajak Minyak Mentah Tambahan untuk tahun tersebut yang jatuh tempo baik sebelum dan sesudah tanggal estimasi yang direvisi sudah diserahkan. Jumlah suatu kekurangan pembayaran angsuran yang dibuat sebelum estimasi yang di revisi harus di bayar oleh Kontraktor bersamaan dengan angsuran pertama yang jatuh tempo setelah estimasi yang direvisi itu diserahkan. Jumlah kelebihan pembayaran angsuran harus diperhitungkan bagi angsuran Pajak Minyak Mentah Tambahan yang akan jatuh tempo.
- 90.4 Bila seorang Kontraktor lalai menyerahkan suatu estimasi Pajak Minyak Mentah Tambahan seperti diharuskan menurut Bab 90.2, estimasi Pajak Minyak Mentah Tambahan dari Kontraktor untuk tahun itu adalah jumlah yang diestimasi oleh Kantor Pajak. Estimasi Kantor Pajak tetap berlaku untuk seluruh tahun pajak kecuali direvisi oleh Kontraktor sesuai dengan Bab 90.3.
- 90.5 Bila seorang Kontraktor mengestimasi (termasuk suatu estimasi yang di revisi) atas Pajak Minyak Mentah Tambahan untuk suatu tahun pajak kurang dari sembilan puluh persen (90%) dari penetapan Pajak Minyak Mentah Tambahan Kontraktor untuk tahun tersebut (selisihnya dinamakan sebagai “kekurangan pajak”), Kontraktor berkewajiban membayar denda sepadan dengan:
- (a) Kekurangan estimasi yang diakibatkan oleh kecurangan atau kelalaian yang disengaja, sebesar lima puluh persen (50%) dari kekurangan pajak; atau
 - (b) Dalam hal lain, sepuluh persen (10%) dari kekurangan pajak.

- 90.6 Tidak dikenakan denda berdasar Bab 90.5(b) bila Kantor Pajak merasa bahwa alasan kekurangan pajak adalah diakibatkan keadaan diluar kendali Kontraktor (seperti fluktuasi harga yang signifikan) dan Kontraktor sudah melakukan semua keharusan yang layak dalam membuat estimasi.

BAB X

KETENTUAN-KETENTUAN FINAL

Bagian 91 Ketentuan Pajak Berdasar Undang-undang lain

Tidak ada pajak atau bea berlaku di Timor-Leste kecuali termasuk dalam, atau diotorisasi oleh undang-undang yang berlaku.

Bagian 92 Peraturan

Rejim legal berkaitan dengan pemungutan dan pemulihan pajak harus dicantumkan dalam suatu undang-undang ketentuan yang diberlakukan oleh Pemerintah.

Bagian 93 Pembatalan

- 93.1 Berdasar Bab 93.3, 93.4, 93.5 dan 94, dan Peraturan UNTAET No. 2000/18, yang di amendemen, Ketentuan UNTAET No. 2001/2, yang di amendemen dan undang-undang Pajak Minyak Mentah yang undang – undang dengan ini dibatalkan.
- 93.2 Berdasar Bab 93.3, 93.4, 93.5 dan 94, dan undang-undang Pajak pendapatan yang berlaku di Timor-Leste menurut Peraturan UNTAET No. 1999/1 tidak berlaku lagi sejak diberlakukannya undang-undang ini.
- 93.3 Meski Bab 93.1 dan 93.2, Peraturan UNTAET No. 2000/18, yang di amendemen, Ketentuan UNTAET No. 2001/2, yang di amendemen, undang-undang pajak Minyak Mentah, dan undang-undang Pajak pendapatan yang berlaku di Timor-Leste berdasar peraturan UNTAET 1999/1 tetap berlaku pada setiap periode sebelum diberlakukannya undang-undang ini.
- 93.4 Rejim legal berkaitan dengan pemungutan dan pemulihan pajak harus tetap berlaku hingga waktu diberlakukannya undang-undang keputusan yang mengatur prosedur pajak.
- 93.5 Ketentuan-ketentuan legal berkaitan dengan pelanggaran pajak dan sanksi-sanksi harus tetap berlaku hingga waktu saat rejim legal baru diberlakukan.
- 93.6 Undang-undang Keputusan no. 10/2003 bertanggal 24 July dengan ini dibatalkan.
- 93.7 Undang-undang Keputusan no. 5/2002 bertanggal 24 September dengan ini dibatalkan.
- 93.8 Setiap peraturan yang bertentangan dengan undang-undang ini dengan ini dibatalkan

Bagian 94 Simpanan

94.1 Kewajiban pajak dari:

- (a) Seseorang yang merupakan Kontraktor berdasar undang-undang Pajak dari Kontraktor Bayu-Undan; atau
- (b) Seseorang yang memasok barang - barang dan jasa pada seseorang yang merupakan Kontraktor menurut undang-undang Pajak dari Kontraktor Bayu-Undan,

Sehubungan dengan suatu proyek Minyak Mentah yang menentukan berdasar undang-undang pajak Timor-Leste yang segera berlaku sebelum undang-undang yang akan datang ini diberlakukan dan berkaitan dengan Kontraktor demikian.

94.2 Kewajiban pajak seseorang yang merupakan seorang Kontraktor berdasar suatu usaha produksi patungan yang ditetapkan dalam Aneks F pada Perjanjian Laut Timor, selain dari seorang Kontraktor yang terkena Bab 94.1, ditentukan berdasar undang-undang pajak Timor-Leste yang langsung diberlakukan sebelum undang-undang ini dan berlaku untuk Kontraktor demikian.

Bagian 95 Transisi

- 95.1 Semua penetapan yang dibuat undang-undang yang dicabut dan masih berlaku pada tanggal dimulainya undang-undang ini berlaku sebagai penetapan yang dibuat berdasar undang-undang ini.
- 95.2 Suatu gedung usaha, aset yang terdepresiasi, atau barang tak berwujud dari seorang Kontraktor yang sudah mulai di depresiasi atau di amortisasi berdasar undang-undang yang dibatalkan tetap didepresiasi atau di amortisasi berdasar undang-undang ini.
- 95.3 Seorang wajib pajak pendapatan, selain ia sebagai Kontraktor, yang mempunyai usaha bangunan, aset atau barang yang tak berwujud yang di depresiasi yang mulai di depresiasi atau di amortisasi berdasar undang-undang yang dibatalkan harus dibenarkan untuk dikurangi dengan depresiasi atau amortisasi dalam tahun pajak pertama berdasar undang-undang ini, mengacu pada nilai yang tercantum pada akhir tahun pajak sebelumnya atas bangunan, aset, atau barang tak berwujud berdasar tarif depresiasi yang dikenakan adalah 100%.
- 95.4 Setiap biaya bunga yang dialihkan berdasar Bab 16.2 menurut Peraturan UNTAET No. 2001/2 tetap dialihkan sesuai dengan bab tersebut untuk periode yang tertinggal sebagai ditentukan dalam Bab 16.2 Peraturan UNTAET No. 2001/2.
- 95.5 Setiap kerugian yang dialihkan berdasar Bab 17 dari Peraturan UNTAET No. 2001/2 tetap harus dialihkan berdasar Bab 43 undang-undang ini untuk periode yang tersisa sebagai yang ditentukan berdasar Bab 17 dari Peraturan UNTAET No. 2001/2.
- 95.6 Setiap kerugian yang dialihkan dari negara asing berdasar Bab 27.5 Peraturan UNTAET No. 2001/2 tetap harus dialihkan berdasar Bab 51 undang-undang ini untuk periode yang tersisa sebagai mana ditentukan berdasarkan Bab 27.5 Peraturan UNTAET No. 2001/2.
- 95.7 Suatu rujukan dalam Bab 44 terhadap biaya, kerugian atau piutang ragu-ragu yang dahulu sudah pernah dipotong, termasuk biaya, kerugian, atau piutang ragu-ragu menurut undang-undang yang dibatalkan

Bagian 96 Pemberlakuan dan Pelaksanaan

- 96.1 Undang-undang ini mulai diberlakukan satu hari setelah pengumuman didalam Jurnal dan Republika.
- 96.2 Undang-undang ini diberlakukan pada hari pertama bulan berikut setelah diumumkan dan berlaku bagi kewajiban pajak yang timbul pada saat atau setelah tanggal ini.
- 96.3 Berdasar pada ketentuan dalam Bab 96.2 diatas, undang-undang yang sekarang belaku surut sejak tanggal 1 Januari 2008 untuk pajak tahunan.

DAFTAR I

Jasa Pajak

1. Tarif jasa pajak untuk keperluan Bab 5 adalah:
 - (c) orang-orang yang mempunyai omzet bulanan dari jasa yang diperuntukkan kurang dari \$500: 0%
 - (d) Orang-orang yang mempunyai omzet bulanan dari jasa yang diperuntukkan sebesar \$500 atau lebih: 5%.
2. Omzet bulanan seorang pemasok jasa yang diperuntukkan adalah total upah bruto yang diterima orang tersebut dari pasokan jasa yang diperuntukkan selama bulan itu.
3. Total upah bruto seseorang atas jasa yang diperuntukkan untuk suatu bulan termasuk semua upah total yang diterima oleh seorang mitra orang tersebut dari pengadaan tipe jasa yang sama yang diperuntukkan selama bulan bila jasa dipasok oleh mitra tidak dikenakan pajak berdasarkan pada Bab II.
4. Tarif pajak jasa yang berlaku terhadap total upah bruto yang diterima oleh seseorang dari pemasokan jasa yang diperuntukkan selama satu bulan.

DAFTAR II

Pajak Pabean

1. Jumlah dari pajak pabean terhutang untuk keperluan Bab 10 dirinci dalam kolom 3 pada tabel berikut:

Pokok Sistem Klasifikasi Yang Di Harmonisasi	Diskripsi umum dari <i>Barang - barang</i>	
2203	Bir	US\$ 1.90 per liter
2204-2206	Anggur, " <i>vermouth</i> " dan minuman lain yang di fermentasi (misalnya, <i>sari buah apel</i> , " <i>perry</i> ")	US\$ 2.50 per liter
2207, 2208	Alkohol " <i>ethyl</i> " (selain dari "didenatur") dan minuman beralkohol lainnya	US\$ 8.90 per liter
2401-2403	Tembakau dan produk tembakau	US\$ 19.00 per kg
2710	Bahan bakar, minyak disel dan produk Minyak Mentah lainnya	US\$ 0.06 per liter
8703	Kendaraan penumpang kecil dengan nilai bea masuk lebih dari US\$ 70,000	35% dari nilai cukai diatas US\$ 70,000
9301-9307	Senjata api dan amunisi	200% dari nilai cukai
9613	Korek api	12% dari nilai cukai
9614	Pipa rokok	12% dari nilai cukai
9706	Kapal pesiar dan pesawat udara pribadi	20% dari nilai cukai

2. Nilai pabean dari:

- (a) barang - barang terkena bea yang diimpor ke Timor-Leste, adalah total jumlah berikut:
- (i) nilai pabean dari barang - barang;
 - (ii) setiap bea masuk yang dikenakan pada barang - barang dalam Bab V;
- (b) barang - barang yang dimanufaktur oleh pamanufaktur yang terdaftar di Timor-Leste, adalah nilai pasar yang wajar dari barang - barang pada saat pemindahan barang - barang dari gudang pamanufaktur.

3. Bila –

- (a) kolom 3 dari tabel pada ayat 1 menetapkan tarif pajak pabean terhutang atau barang - barang terkena bea merujuk pada suatu jumlah yang diukur oleh volume atau berat;
- (b) barang - barang diimpor atau dipindahkan dari gudang pamanufaktur yang terdaftar didalam sebuah peti kemas yang diperuntukkan bagi penjualan dengan, atau dari jenis yang biasa dijual dengan barang - barang dalam suatu penjualan eceran;
- (c) peti kemas ditandai, diberi label atau biasa dijual sebagai kemasan, atau biasa disebut sebagai simpanan, atau suatu jumlah tertentu dari barang - barang tersebut

Peti kemas dianggap berisi tidak kurang dari jumlah spesifik untuk keperluan penentuan pajak dan pajak survey terhutang sehubungan dengan barang - barang tersebut.

DAFTAR III

Pajak Penjualan

1. Tarif pajak penjualan untuk keperluan Bab 15.1 adalah:
 - (a) sehubungan dengan barang - barang terkena bea masuk ke Timor-Leste 2.5%
 - (e) sehubungan dengan penjualan barang - barang atau pemasokan jasa terkena pajak atau Timor-Leste 0%

DAFTAR IV

Bea masuk

1. Tarif yang masuk untuk keperluan Bab 19 adalah 2.5% dari nilai pabean barang - barang tersebut.
2. Barang - barang berikut bebas dari bea masuk:
 - (a) Bila barang - barang menyertai seseorang di Timor-Leste dari suatu teritorial lain:
 - (i) dua ratus (200) batang rokok dan dua setengah (2.5) liter minuman bagi setiap orang yang terkena bea masuk;
 - (ii) barang - barang yang mencapai nilai US \$300 dari suatu barang yang bukan barang dagangan yang semata-mata untuk keperluan pribadi atau kegemaran wisatawan atau barang - barang yang dimaksudkan sebagai hadiah, bila sifat dan jumlah barang - barang memperlihatkan bahwa hal itu tidak di impor untuk, atau dimaksudkan untuk di impor untuk keperluan komersial;
 - (iii) barang - barang tidak bersifat komersial, selain dari perhiasan, yang semata-mata untuk pemakaian pribadi atau kesukaan wisatawan yang dibawa ke dalam Timor-Leste oleh wisatawan dalam koper yang menyertainya atau dibawa atau dikenakan oleh wisatawan;
 - (iv) Barang - barang rumah tangga yang menyertai residen lama Timor-Leste yang kembali ke Timor-Leste dengan tujuan tinggal secara permanen.
 - (b) Impor atas tipe:
 - (i) Berdasar Konvensi Vienna mengenai Hubungan Diplomatik tahun 1961 dan Hubungan Konsuler tahun 1963;
 - (ii) berdasar konvensi Hak Asasi dan Imunitas dari Perserikatan Bangsa - bangsa;
 - (iii) berdasar konvensi Hak Asasi dan Imunitas badan-badan khusus.
 - (c) Barang - barang yang di impor kembali dalam kondisi yang sama sewaktu barang tersebut diekspor.
 - (d) Barang - barang, selain dari alkohol atau tembakau yang di impor oleh organisasi amal, yang terdaftar berdasar suatu undang-undang di Timor-Leste yang sudah diumumkan untuk keperluan itu, bila barang - barang itu akan digunakan untuk keperluan amal dalam bantuan dan pertolongan kemanusiaan, tunjangan pendidikan atau kesehatan.
 - (e) Barang - barang untuk pemasukan sementara, bila pengimpor dipasok keamanan untuk bea masuk menurut cara yang ditentukan.
 - (f) Barang - barang untuk konsumsi staf UNMIT atau anggota Pasukan Penjaga Perdamaian dari negara-negara kontingen, bila barang - barang tersebut dijual sesuai dengan ketentuan penjualan yang di tetapkan.

- (g) Formula bayi yang kusus diperuntukan untuk bayi dibawah usia satu tahun sehingga setelah penyediaan hal itu dikonsumsi dalam bentuk cair serta memberi manfaat kesehatan atas susu manusia yang biasanya dipasok pada bayi yang menyusui dari ibunya.
- (h) Tampon dan serbet kesehatan.
- (i) Barang - barang yang tidak tercantum dalam ayat sebelumnya bila:
 - (i) barang - barang tersebut diimpor ke dalam Timor-Leste selain dari barang - barang pribadi yang menyertai seorang wisatawan; dan
 - (ii) bea masuk yang dapat dikenakan pada impor bila tidak termasuk dalam ayat ini yang bernilai U.S. \$10 atau kurang.

DAFTAR V

Pajak Pendapatan Upah

1. Tarif Pajak Pendapatan Upah untuk keperluan Bab 20 adalah:

(a) Bila karyawan terkait merupakan residen orang perorangan :

Upah kena pajak bulanan	Tarif
\$0-\$500	0%
Diatas \$500	10% dari jumlah upah melebihi \$500

(b) Bila karyawan adalah orang perorangan non-residen, 10% dari upah kena pajak yang diterima oleh karyawan;

2. Bila seorang karyawan menerima upah kena pajak untuk satu periode kurang dari satu bulan, tarif upah kena pajak pendapatan dicantumkan dalam ayat (a) dikenakan atas dasar prorata.

Daftar VI
Pajak pendapatan

Tarif pajak pendapatan untuk keperluan Bab 26 adalah:

- (a) dalam hal orang perorangan residen:

Jumlah Pndapatan Kena Pajak	Tarif
\$0 - \$6,000	0%
Diatas \$6,000	10%

- (b) dalam hal ini orang perorangan non-residen 10%
- (c) dalam hal orang perorangan legal 10%.

DAFTAR VII

Depresiasi Dan Amortisasi Untuk Wajib Pajak Pendapatan Selain Dari Kontraktor

Tarif depresiasi untuk keperluan Bab 36 dan tarif amortisasi untuk keperluan Bab 37 adalah 100%. Bila wadah dikenakan berdasar Bab 36, semua aset yang dapat didepresiasi harus disertakan didalam wadah tunggal.

DAFTAR VIII

Tarif Pajak Pemotongan Yang Diberlakukan Untuk Jasa

Tarif pajak pendapatan yang harus dipotong oleh seseorang yang melakukan pembayaran yang ditentukan dalam Bab 53 adalah sebagai berikut:

TIPE PENDAPATAN	TARIF
Pendapatan dari konstruksi atau kegiatan bangunan	2 %
Pendapatan dari konstruksi atau jasa konsultasi	4 %
Pendapatan dari pemasokan jasa transportasi udara atau laut	2.64 %
Pendapatan dari pertambangan atau jasa pendukung pertambangan	4.5 %

DAFTAR IX

Pajak Pendapatan Upah

1. Tarif pajak pendapatan upah untuk keperluan Bab 72.2 adalah:
 - (a) Bila karyawan merupakan orang perorangan residen dan sudah dipasok Pemilik Perusahaan dengan Nomor Pokok Wajib Pajak atau yang diperlakukan menurut ayat 4 sebagai Pemilik Perusahaan dengan karyawan yang mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak:

Upah Bulanan kena pajak	Tarif
US\$0-US\$550	10%
Diatas US\$550	US\$55 + 30% dari jumlah diatas US\$550
 - (b) Bila karyawan orang perorangan non-residen, 20% dari upah kena pajak yang diterima oleh karyawan;
 - (c) dalam hal lain, 30% upah kena pajak yang diterima oleh karyawan.
2. Bila seorang karyawan menerima upah kena pajak untuk suatu periode kurang dari satu bulan, tarif pajak pendapatan upah dalam ayat (a) dikenakan dengan dasar pro-rata.
3. Setiap karyawan orang perorangan yang residen dibenarkan untuk mendapat kredit pajak sebesar \$10 setiap bulan terhadap pajak pendapatan upah terhutang untuk bulan tersebut. Bila jumlah kredit yang dibenarkan dari seorang karyawan untuk suatu bulan kalender melebihi jumlah kredit pajak pendapatan upah terhutang oleh karyawan sehubungan dengan bulan tersebut, kelebihan tersebut dapat di bayar kembali kepada karyawan atau dialihkan ke bulan yang akan datang.
4. Kantor Pajak dapat menetapkan karyawan akan diperlakukan sebagai diberi oleh Pemilik Perusahaan dengan Nomor Pokok Wajib Pajak karyawan tersebut.

DAFTAR X

Depresiasi Dan Amortisasi Bagi Kontraktor

BAGIAN A Gedung Usaha

1. Tarif depresiasi untuk gedung usaha adalah:

Tipe Dari Bangunan	Usia Manfaat	Tarif Depresiasi Garis Lurus
Permanen	20 tahun	5%
Non-permanen	10 tahun	10%

2. Dalam Bab ini:

“bangunan non-permanen” berarti setiap bangunan yang didirikan dengan menggunakan material yang bersifat sementara, atau untuk keperluan sementara, termasuk bangunan yang dapat dipindahkan; dan

“bangunan permanen” berarti setiap bangunan usaha selain dari suatu bangunan non-permanen.

BAGIAN B Aset Yang Dapat Di Depresiasi

1. Bila dilakukan pewadahan, aset yang dapat di depresiasi dibagi menurut wadah depresiasi berikut:

Wadah 1	Aset dengan usia manfaat 1-4 tahun
Wadah 2	Aset dengan usia manfaat 5-8 tahun
Wadah 3	Aset dengan usia manfaat lebih dari 9 tahun

2. Tarif Depresiasi untuk wadah depresiasi:

Wadah	Tarif
1	50%
2	25%
3	12.5%

3. Tarif Depresiasi dimana aset di depresiasi masing-masing dalam basis garis lurus:

Usia manfaat	Tarif Depresiasi
Aset dengan usia manfaat 1-4 tahun	25%
Aset dengan usia manfaat 5-8 tahun	12.5%
Aset dengan usia manfaat lebih dari 9 tahun	6.25%

4. Klasifikasi aset yang dapat di depresiasi dengan usia manfaatnya harus ditentukan oleh Kantor Pajak.

BAGIAN C
Aset dan Pengeluaran, dan biaya Pra-awal

1. Tarif depresiasi dari aset tak berwujud dan biaya-biaya adalah:

Usia Manfaat	Tarif Depresiasi garis lurus
1-4 tahun	25%
5-8 tahun	12.5%
9-16 tahun	6.25%
16-20 tahun	5%

2. Suatu aset yang tidak berwujud atau pengeluaran yang tidak berwujud dengan usai manfaat lebih dari dua puluh tahun harus diperlakukan sebagai mempunyai usia manfaat dua puluh tahun.
3. Usia manfaat suatu pengeluaran yang dirujuk dalam Bab 37.6 adalah empat tahun.
4. Suatu aset yang tidak berwujud atau pengeluaran yang tidak mempunyai usia manfaat tertentu dianggap sebagai mempunyai usia manfaat dua puluh tahun.

Diadopsi pada tanggal 4 Juni 2008.

Pejabat Presiden Parlemen Nasional

Vicente da Silva Guterres

Diumumkan pada tanggal 25 Juni 2008.

Untuk dipublikasikan.

Presiden Republik Demokrasi Timor-Leste

Dr. José Ramos Horta